

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLIS
ASURANSI JIWA UNIT LINK SYARI'AH SEBAGAI OBYEK
JAMINAN PEMBIAYAAN**



Oleh:

Wira Hastuti SHI

NIM.: 10913025

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas
Islam Indonesia Untuk memenuhi salah satu syarat guna Memperoleh Gelar
Magister Studi Islam

YOGYAKARTA

2013

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLIS
ASURANSI JiWA UNIT LINK SYARI'AH SEBAGAI OBYEK
JAMINAN PEMBIAYAAN**



Oleh:

Wira Hastuti SHI

NIM: 110913025

Pembimbing:

Prof. Dr.H.Amir Mu'allim, MIS

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Untuk memenuhi salah satu syarat guna Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA

2013



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 1138/PS-MSI/Peng./V/2013

TESIS berjudul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLIS ASURANSI JIWA UNIT LINK SYARIAH SEBAGAI OBYEK JAMINAN PEMBIAYAAN**

Ditulis oleh : Wira Hastuti

N. I. M. : 10913025

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Bisnis Syariah

Yogyakarta, 13 Mei 2013




Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd.



PROGRAM PASCASARJANA
 MAGISTER STUDI ISLAM (S2)
 FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
 Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
 Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Wira Hastuti
 Tempat/tgl lahir : Medan, 12 September 1979
 N. I. M. : 10913025
 Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah
 Judul Tesis : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLIS ASURANSI
 JIWA UNIT LINK SYARIAH SEBAGAI OBYEK JAMINAN
 PEMBIAYAAN**

Ketua	: Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag	
Sekretaris	: Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd.	
Pembimbing	: Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS	
Penguji	: Dr. H. Hamim Ilyas, MA	
Penguji	: Drs. H. Asmuni, MA	



Diuji di Yogyakarta pada tanggal 25 April 2013


Pukul : 10.00–11.00 WIB

Hasil / Nilai : **84,86 / A-**

Mengetahui

Dekan Program Pascasarjana MSI UII




 Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd.



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS
No. : 1138/PS-MSI/ND/IV/2013

TESIS berjudul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLIS
ASURANSI JIWA UNIT LINK SEBAGAI OBYEK
JAMINAN PEMBIAYAAN**

Ditulis oleh : Wira Hastuti

NIM : 10913025

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program
Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 22 April 2013

Ketua



Dr. Drs. H. Akhmad Darmadji, M.Pd.

PERSETUJUAN

TESIS berjudul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLIS ASURANSI
JIWA UNIT LINK SEBAGAI OBYEK JAMINAN
PEMBIAYAAN**

Ditulis oleh : Wira Hastuti, S.H.I

NIM : 10913025

Program Studi : Hukum Bisnis Syari'ah

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia



Yogyakarta, 21 April 2013

Mengetahui,
Ketua PPs FIAI UII

Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd.

Pembimbing,

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةٌ
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ

اللَّهُ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan
dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak
menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut
yang dikehendaki-Nya. (QS. Al-Maidah: 1)*

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan untuk:

- 1. Keluargaku tempat mengabdikan, suami, dan anak-anak tercinta (Anggita Nuha Mutiarini dan Alfi Nail Syabani).*
- 2. Mereka yang menggeluti studi Hukum Islam khususnya Hukum Bisnis Syari'ah.*



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB – LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa'	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
هـ	ha'	h	h
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	Ye

II. Konsonan Rangkap Tunggal karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbutah diakhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	ḥikmah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء	ditulis	ISLAM <i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------------

- c. Bila *Ta' marbūṭah* hidup dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, atau *dammah* ditulis *t*.

زكاة الفطرة	ditulis	Zakāt al-fitrah
-------------	---------	-----------------

IV. Vokal Pendek

-----	fathah	ditulis	a
-----	Kasrah	ditulis	i
-----	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	FATHAH + ALIF	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	Jāhiliyah
2	FATHAH + YA'MATI	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	Tansā

3	FATHAH + YA' MATI	ditulis	ī
	كريم	ditulis	Karīm
4	DAMMAH + WĀWU MATI	ditulis	ū
	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	FATHAH + YA' MATI	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2	FATHAH + WĀWU MATI	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof


أنتم	ditulis	<i>aā antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang *alif lam* yang diikuti huruf *Qomariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan "al"

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	ẓawl al-Furūḍ
اهل السنة	ditulis	Ahl al-Sunnah



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَعَمَّنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَأَرْسَلَ رَسُولَهُ رَحْمَةً لِّسَائِرِ الْعَالَمِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ الْأَمِيرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُ هُدَاهُ إِلَى يَوْمِ الْمِيزَانِ، أَمَا بَعْدُ:

Segala puja dan puji penulis lantunkan kehadapan Allah SWT karena hanya karunia dan kehendak-Nya lah penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam yang tak pernah terlupakan kepada utusan Allah SWT yaitu Nabi Muhammad SAW

Penulisan tesis ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar kesarjanaan S-2 di Magister Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Penulis berharap penulisan tesis ini dapat menjadi masukan khususnya yang berkaitan dengan tema pokok tesis ini.

Sebagai bagian dari proses belajar termasuk di dalamnya belajar untuk berpikir, meneliti, dan menulis, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut membantu penulis dalam menjalani proses ini, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan

pengajar penulis.

3. Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd., dan Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag, Ketua dan Sekretaris Program Pascasarjana Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS, Selaku pengajar dan pembimbing tesis penulis yang selalu memberikan waktu untuk membimbing penulis dan selalu memberi ruang diskusi dalam mematangkan tesis yang penulis tulis.
5. Seluruh dosen yang mengajar penulis dengan ilmu yang bermanfaat lagi tak ternilai dan seluruh staf program Magister Studi Islam FIAI UII yang selalu membantu penulis dalam urusan administrasi kampus.
6. Orang tua penulis yang begitu banyak mengorban segala-galanya buat penulis yaitu "Drs. H. Ngadirin Rus, MM" dan "Hj. Nur Isyam." Terima kasih atas semua kasih sayangnya, perhatian, dukungan, doa dan semuanya yang tak bisa diungkapkan diwakili dengan kata-kata.
7. Keluarga tempat penulis mengabdikan, Suami (Suyanto, MSI, MPd) serta anak-anakku tercinta Anggita Nuha Mutiarini dan Alfi Naila Syabani. Terima kasih atas suportnya dan semua dukungan-dukungannya. Serta keluarga besar penulis di Medan dan Boyolali.
8. Segenap rekan-rekan di Magister Studi Islam FIAI UII yang semuanya sama dihati penulis walaupun tak disebut namanya, seperti

teman sejurusan Hukum Bisnis Syari'ah yaitu Pak Irfan, Mas Aang, Yayan, Mas Irfan, Mas Darsuki, Mas Agus, Hengky, Mbak Euis, Mbak Laras, dan Mbak Eko, terima kasih atas diskusi dan persahabatan yang selama ini terjalin. Teman-teman seangkatan seperti Fitri, Eko Pratiwi, Dian, Yuni, Mas Sahroni, Mas Faizi, dan lain-lainnya.

9. Segenap Pengurus BMT Syuhada, terima kasih telah memberikan ruang waktu dan kepercayaan untuk bekerja sekaligus menimba ilmu dan mempraktekkan ilmu bisnis syari'ah di BMT Syuhada. Juga buat teman-teman di kantor BMT Syuhada, Pak Dana, Mas Zainal, Mbak Nur, Pak Wid, terima kasih dan terus semangat memajukan BMT Syuhada.

Kekurangan dan kesalahan adalah keniscayaan dalam penulisan tesis ini, maka penulis berharap sumbang saran dan masukan demi lebih baiknya penulisan tesis ini di masa mendatang.

Yogyakarta, 18 April 2013

Penulis



Wira Hastuti, SHI

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR BAGAN	xx
DAFTAR TABEL.....	xxi
ABSTRAK.....	xxii
ABSTRACT	xxiii
BAB I . PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6

E. Sistematika Pembahasan	6
BAB II. TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	8
A. Telaah Pustaka	8
B. Kerangka Teori.....	11
1. Polis Asuransi Jiwa Unit Link Syari'ah.....	11
2. Jaminan Menurut Hukum Islam.....	21
3. Harta Dalam Islam.....	37
4. Jaminan Pembiayaan di Lembaga Keuangan.....	43
BAB III. METODE PENELITIAN.....	47
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	47
B. Sumber Data.....	48
C. Teknik Pengumpulan Data.....	48
D. Metode Analisis Data.....	49
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Gambaran Umum tentang Polis Unit Link.....	53
1. Latar Belakang Lahirnya Produk Unit Link	53
2. Pengertian dan Karakteristik Polis Unit Link	58
3. Keunikan Unit Link dibandingkan dengan Asuransi Jiwa Konvensional	62
4. Konsep Akad pada Polis Asuransi Jiwa Unit Link	64
5. Nilai Tunai Pada Unit Link.....	67
6. Polis Unit Link sebagai “Surat yang Berharga”.....	73

B. Polis Unit Link sebagai Obyek Jaminan Pembiayaan.....	75
1. Polis Unit Link sebagai Objek Gadai.....	75
2. Polis Unit Link Sebagai Objek Kafalah Harta	86
3. Akad Kafalah bi al-Dain Vs Surat Sanggup (Promes/Aksep)	88
C. Probabilitas dan Visibilitas Polis Unit Link Syari'ah Sebagai Jaminan Pembiayaan	90
1. Prasyarat Polis Unit Link sebagai Jaminan Pembiayaan	90
2. Dapat dikuasai oleh Kreditur Lembaga Keuangan.....	95
3. Akad Pembiayaan yang Memungkinkan Polis Asuransi Unit Link Syari'ah Sebagai Jaminan Pembiayaan	97
BAB V. PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN	



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Perusahaan Asuransi Yang Menjual Unit-Linked 55

Tabel 2. Ilustrasi Alokasi Biaya Dan Alokasi Premi Pada Lima Tahun Awal 67



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Asuransi dan Investasi pada Asuransi Unit Link	59
Gambar 2. Ilustrasi Investasi di <i>Rupiah Fixed Income Fund</i>	90



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRAK

Wira Hastuti: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Polis Asuransi Jiwa Unit Link sebagai Obyek Jaminan Pembiayaan. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2013.

Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui bisa atau tidaknya polis unit link sebagai obyek jaminan pembiayaan; (2) untuk mengetahui kemungkinan pemanfaatan polis unit link sebagai jaminan pembiayaan; dan (3) Untuk mengetahui bagaimana polis unit link dijadikan jaminan pembiayaan dalam perspektif hukum Islam.

Jenis penelitian ini merupakan *library research* (penelitian pustaka), yaitu suatu usaha untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan serta menganalisis suatu permasalahan melalui sumber-sumber kepustakaan. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berdasarkan ilmu hukum yang ada atau disebut juga doktriner dengan kata lain merupakan suatu penelitian kepustakaan yang mana dilakukan penelitian pada asas-asas hukum. Metode pengumpulan data menggunakan tehnik documenter, yakni mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: (1) Polis asuransi unit link dapat dijadikan jaminan pada semua akad pembiayaan di lembaga keuangan, selain rahn; (2) Polis asuransi jiwa unit link yang dapat dijadikan jaminan pembiayaan di lembaga keuangan adalah: (a) Polis Asuransi Jiwa Unit Link Syari'ah baik yang reguler (premi dibayar berkala) maupun yang kontribusi tunggal; (b) Polis Asuransi Jiwa Unit Link yang instrumen investasinya pada pendapatan tetap (deposito, efek syariah, sukuk), karena resiko rendah dan pertumbuhannya relatif naik terus; (c) Polis asuransi yang masih aktif, tidak dalam masa lapse (masa tidak aktif karena beberapa bulan tidak ada setoran premi); dan (d) Polis yang memiliki nilai tunai melebihi nilai hutang atau pembiayaan; (3) Polis asuransi jiwa unit link dijadikan jaminan pembiayaan di lembaga keuangan hukumnya adalah mubah, selama tidak mengandung hal-hal yang dilarang dan tidak bertentangan dengan dalil syar'i.

ABSTRACT

Suyanto: *Islamic Law Perspective toward The Polis of Unit-Linked Assurance As Collateral Financing.* Thesis. Yogyakarta: Graduate School, Faculty of Islamic Studies of Indonesian Islamic University, 2013.

This research is conducted to figure out: (1) to determine whether or not the polis of unit-linked assurance as collateral financing; (2) to determine the possibility of utilization of unit linked polis as collateral financing; (3) To find out how to unit-linked polis as collateral financing in Islamic legal perspective.

This type of research is the library research (library research), which is an attempt to obtain the necessary data or information and analyzing a problem through literature sources. The approach in this study is juridical-normative, that is research-based law or existing jurisprudence called doctrinaire in other words is a research library which conducted research on the principles of law. Methods of data collection using documentary techniques, which collects data through written heritage, such as archives, arguments or laws and other related research issues.

Findings can be summarized as follows: (1) Unit-linked insurance policies can be used as collateral in the financing agreement on all financial institutions, in addition to *Rahn*; (2) Unit-linked life insurance polis that can be used as collateral financing of financial institutions are: (a) Policy Unit Linked Life Insurance Shariah both regular (periodic premium paid) and a single contribution, (b) Unit Linked Insurance Policy that invest in fixed income instruments (deposits, Islamic securities, *sukuk*), because of the low risk and relative growth continue to rise; (c) the insurance polis is still active, not the lapse period (period of inactivity due to several months of no deposit premium), and (d) policy that has a cash value exceeds the value of the debt or financing; (3) Unit-linked life insurance polis as collateral financing in financial institutions is permissible (*mubah*), as long as it does not contain things that are forbidden and are not contrary to the shar'i.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dapat diketahui bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya.¹

Selanjutnya, dalam kegiatan pinjam-meminjam uang yang terjadi di masyarakat dapat diperhatikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan (agunan) oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. Jaminan utang dapat berupa benda berharga sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan memberikan hak kebendaan kepada pemegang jaminan.²

Syarat penyerahan jaminan kredit atau pembiayaan tersebut sesuai dengan amanah perundang-undangan. Dalam pasal 24 UU Nomor 14 tahun 1967 tentang Perbankan ditentukan bahwa "bank tidak akan memberikan

¹ M Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal.1

² Ibid, hal. 2

kredit tanpa adanya jaminan.” Dalam UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 angka 23 disebutkan “ jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah”.

Untuk ketentuan jenis jaminan secara umum terdapat pada Undang Undang Pasal 1131 KUHPerdato yang menentukan bahwa semua harta kekayaan debitur baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan atas seluruh hutangnya

Secara khusus dalam KUHPerdato jaminan dibedakan jaminan materiil (kebendaan) dan jaminan perorangan (*bortoch*). Jaminan benda di sini terbagi dua yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Di antara benda bergerak adalah motor, mobil, surat berharga yang mengandung investasi seperti saham, bilyet deposito, bilyet giro, dan tabungan. Hal ini karena dinilai barang-barang tersebut lebih bernilai dan sewaktu-waktu dapat dilikuidasi³ bila debitur wanprestasi. Dalam PBI No.7/2/PBI/2005 tentang Persyaratan Agunan Dan Perhitungan Agunan Sebagai Faktor Pengurang dalam Perhitungan Agunan, antara lain: (a) Surat berharga dan saham yang aktif diperdagangkannya di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai; (b) tanah rumah tinggal dan gedung yang diikat dengan hak tanggungan; (c) pesawat udara atau kapal laut dengan

³ Karakteristik likuiditas berarti kemungkinan atau kemudahan bagi bank untuk menjual aset yang terkait untuk mendapatkan uang tunai ketika dibutuhkan. Muhammad Ayyub, *Understanding Islamic Finance; A-Z Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Gramedia, 2007). hal.121

ukuran 20 m3 atau lebih yang diikat dengan hipotek; dan atau (d) kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia.

Salah satu surat berharga yang memiliki nilai investasi adalah polis unit link. Polis unit link adalah polis asuransi sekaligus investasi. Sejak tahun 2003 unit link masuk ke Indonesia dengan pelopor Asuransi Prudential dan Manulife. Sejak itu pula banyak masyarakat yang memiliki polis unit link. Karena dianggap lebih menguntungkan dibandingkan dengan asuransi jiwa murni. Karena orang tidak lagi bersusah payah ke lembaga investasi cukup bayar premi unit link, sudah tercover asuransi sekaligus investasinya. Dan nilai investasinya jauh lebih tinggi dibandingkan deposito di Bank. Akan tetapi jangka waktu keanggotaan unit link paling sedikit sepuluh tahun. Unit link sebagai investasi tidak beda dengan tabungan di Bank, ia dapat diambil sewaktu –waktu sesuai dengan persyaratan masing-masing perusahaan. Ada yang diperbolehkan mengambil setelah dua tahun membayar premi rutin. Dan ada juga yang membolehkan untuk mengambil setengah dari jumlah investasi.

Unit link sebagai salah satu produk perusahaan asuransi memberikan manfaat hasil investasi dari premi yang ditempatkan pada dana investasi yang dinyatakan dalam unit, kinerja imbal hasilnya tergantung pada kinerja sub dana investasi unit link yang dipilih nasabah sesuai dengan kondisi pasar saham dan pasar uang.

Unit link memberikan beragam fleksibilitas bagi nasabah, antara lain menambah dana investasi ke dalam polis, keleluasaan untuk menarik dana,

fleksibilitas untuk mengalihkan dana investasi dari saham ke obligasi ataupun sebaliknya.

Nilai investasi yang terkandung dalam polis unit link dapat dinilai sebagai nilai asset atau harta. Sebagai nilai asset, maka diasumsikan dapat dijadikan sebagai jaminan bagi sebuah pembiayaan, sebagaimana asset-asset lain seperti deposito, motor, mobil dan tanah.

Karena sifat dari polis unit link yang hampir sama dengan surat berharga yang dimaksud pada peraturan BI yaitu saham atau surat berharga yang mengandung investasi, maka polis unit link seharusnya bisa dijadikan obyek jaminan di lembaga keuangan bank maupun non Bank, hanya saja kenyataannya polis unit link belum lazim dijadikan jaminan baik di perbankan ataupun lembaga keuangan lain.⁴ Padahal polis unit link adalah dokumen kepemilikan asuransi plus investasi yang memiliki nilai tunai sebagaimana tabungan. Dalam pengajuan klaim polis tersebut harus ditunjukkan sebagai bukti kepesertaan dalam perusahaan tersebut. Hal ini seperti halnya BPKB sebagai dokumen kepemilikan motor atau mobil dan sertifikat tanah sebagai dokumen penting bukti kepemilikan tanah.

Berangkat dari deskripsi permasalahan di atas, maka penulis terdorong untuk lebih meneliti persoalan yang muncul terkait polis unit link sebagai jaminan pembiayaan ditinjau dari perspektif hukum Islam. Hasil kajian diharapkan dapat diketahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap polis

⁴ Hasil diskusi dengan Direktur BPRS BDS, bahwa jaminan dengan polis asuransi di Perbankan belum ditemui, akan tetapi kalau benar ada nilai tunainya dan bisa dipindahtangankan bisa saja terjadi diterima. Edi Sunarto di Yogyakarta 12 November 2012.

unit link bila dijadikan obyek jaminan pembiayaan di lembaga keuangan dan bagaimana fisibilitas polis unit link sebagai obyek jaminan pembiayaan.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang permasalahan tersebut, maka peneliti dapat menyusun beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Dapatkah polis Asuransi Unit link Syari'ah dijadikan obyek jaminan pembiayaan?
2. Bagaimana probabilitas dan visibilitas polis unit link syari'ah dijadikan jaminan pembiayaan?
3. Bagaimanakah polis asuransi unit link syari'ah sebagai jaminan pembiayaan dalam perspektif hukum Islam?



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bisa atau tidaknya polis unit link syari'ah sebagai obyek jaminan pembiayaan.
2. Untuk mengetahui kemungkinan pemanfaatan polis unit link syari'ah sebagai jaminan pembiayaan.
3. Untuk mengetahui kedudukan polis unit link syariah sebagai obyek jaminan pembiayaan sesuai dengan hukum Islam atau tidak .

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan membawa manfaat pada beberapa hal:

1. Secara praktis, dapat memberikan kontribusi pada kemungkinan pemanfaatan polis unit link sebagai objek jaminan pembiayaan di lembaga keuangan (Bank dan non Bank) yang selama ini belum dimanfaatkan.
2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang lembaga keuangan syari'ah, khususnya dalam aspek jenis jaminan pembiayaan dan asuransi jiwa unit link.



E. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan alasan mengapa penelitian ini dilakukan, rumusan masalah yang akan dijawab dengan penelitian ini, tujuan dan manfaat penelitian serta beberapa penelitian terdahulu untuk menunjukkan sisi beda penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada.

Bab II Tinjauan Pustaka dan Landasan teori, pada bab ini akan diinformasikan penelitian- penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan obyek pembahasan seputar polis asuransi sebagai objek jaminan kredit/pembiayaan. Pada Landasan teori akan diuraikan teori- teori yang

relevan tentang unit link, teori jaminan dalam Islam; *rahn* dan *kafālah* dan hukum jaminan pembiayaan di Indonesia untuk pijakan analisis pada bab pembahasan.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini akan diuraikan tentang jenis penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data. Bab ini merupakan cara yang ditempuh untuk sampai pada kesimpulan penelitian.

Bab IV Pembahasan, pada bab ini akan diuraikan berbagai data penelitian yang dikumpulkan sekaligus analisis pembahasan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Pada bab ini akan diketahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap polis unit link syaria'ah sebagai jaminan pembiayaan serta kemungkinan pemanfaatan polis unit link syaria'ah sebagai jaminan pembiayaan.

Bab V Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan penelitian, serta saran-saran sebagai implikasi dari hasil penelitian.

Pada bagian akhir berisi daftar pustaka yang merupakan rujukan dari teori- teori yang digunakan dalam penelitian.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Sepanjang penulis mampu temukan, tidak banyak buku atau penelitian yang telah dilakukan menyangkut pemanfaatan polis unit link sebagai obyek jaminan pembiayaan, apalagi ditinjau dari segi hukum Islam. Beberapa buku dan hasil penelitian yang relevan dengan kajian dalam tesis ini antara lain:

Penelitian yang berkaitan dengan produk asuransi unit link yaitu *Konsep dan implementasi Unit Link Asuransi Syari'ah (Studi di PT Prudential Life Assurance Cabang Yogyakarta) Analisis Konsep dan Implementasi Unit link Syari'ah di PT Prudential*. Penelitian ini merupakan Tesis yang ditulis oleh Mila Sartika, mahasiswa MSI –UII. Analisisnya terfokus pada aspek-aspek pada unit link yaitu azas dan tujuan produk Unit link prudential, akad, kontribusi premi, proses *underwriting*, biaya-biaya, klaim, struktur unit link syari'ah dan analisis kesyari'ahan pengelolaan dana premi unit link syari'ah di PT Prudential Yogyakarta. Tesis mahasiswi MSI UII Mila Sartika jenis penelitiannya *field research* pada PT Prudential Assurance. Dan obyek penelitiannya adalah konsep dan praktek unit link yang dijalankan oleh PT Prudential. Sedikitpun tidak terkait dengan jaminan pembiayaan.


Sebuah tesis berjudul *Akibat Hukum Jika Pemberi Gadai (Pemilik Polis asuransi) Meninggal Dunia Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus) di PT Asuransi Jiwasraya Cabang Semarang* oleh Ariawan Sukarno Adi, mahasiswa

program studi Magister Kenotariatan. Hasil penelitian yang diperoleh, perjanjian kredit dengan jaminan gadai polis asuransi sudah memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, terjadinya gadai polis asuransi juga sudah sesuai dengan Pasal 1152 Ayat (1) KUH Perdata tentang penyerahan surat buktinya karena polis asuransi merupakan jenis piutang atas bawa, akibat hukumnya jika pemberi gadai (pemilik polis asuransi) meninggal dunia, maka perjanjian gadai hapus karena hapusnya perikatan pokok, yaitu dilunasinya sisa kredit berikut bunganya saat pemilik polis meninggal dunia. Dan kesimpulannya perjanjian kredit dengan jaminan gadai polis asuransi hanya bisa terjadi antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan anggota sebagai tertanggung.

Penelitian yang lain adalah thesis yang ditulis mahasiswa pascasarjana USU tahun 2006 berjudul: *Polis Asuransi Jiwa Sebagai Jaminan Kredit Bank (Studi terhadap PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya dan PT Prudential Life Assurance) di Medan*, penulis adalah Rifky R Purnomo. Thesis ini membahas tentang syarat –syarat polis asuransi jiwa prudential untuk dijadikan jaminan kredit di perbankan. Dan penyelesaian sengketa bila terjadi wanprestasi antara Bank dan perusahaan asuransi. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa jenis polis yang dapat diasuransikan adalah polis yang memiliki nilai tunai dan jenis polis asuransi jiwa kredit . Dan keadaan yang membolehkan adanya klaim adalah pada saat debitur meninggal dunia atau kecelakaan. Dan bila ada sengketa maka diselesaikan di Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI). Thesis ini tidak menjabarkan teknis polis asuransi jiwa dijadikan jaminan di

Bank. Dan apakah dapat diikat notaris sebagaimana hukum jaminan yang berlaku di Indonesia. Dan syarat polis asuransi dijadikan jaminan adalah memiliki nilai tunai. Namun nilai tunai yang bagaimana yang dimaksud, penulis tidak menjabarkannya.

Selanjutnya masih skripsi mahasiswa Universitas Sumatera Utara tahun 2009 berjudul: *Polis Asuransi Jiwa Sebagai Jaminan Untuk Mendapatkan Kredit Pada Perbankan (studi terhadap PT. Asuransi Prudential Life Medan)*, Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Hidayat memiliki pembahasan yang sama dengan tesis di atas bahkan penulisannya banyak kesamaannya. Sehingga saya tidak menemukan sesuatu yang baru pada skripsi ini.



Terakhir adalah skripsi mahasiswa USU Medan yang membahas polis asuransi dijadikan jaminan kredit pada perbankan. Penelitian ini juga jenisnya field research (penelitian lapangan) dan pada skripsi ini dibatasi oleh PT. Prudential saja dan ketentuan polis dijadikan jaminan untuk kredit di perbankan saja.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh akademisi di atas terlihat bahwa belum ada pembahasan tentang polis asuransi jiwa unit link dijadikan obyek jaminan pembiayaan, yang juga turut meninjau dari sisi Bank yang menerima jaminan, dan bagaimana polis asuransi sebagai agunan diikat notaris sesuai hukum jaminan di Indonesia. Dalam artian penelitian yang sudah-sudah belum tuntas membahas prosedur polis asuransi dijadikan

jaminan di Bank dan jenis unit link seperti apa yang bisa dijadikan jaminan di Bank. Selanjutnya polis asuransi sebagai jaminan pembiayaan akan ditinjau oleh hukum Islam. Maka di sinilah, penelitian ini menemukan signifikansi yang cukup kuat untuk dilakukan.

B. Kerangka Teori

1. Polis Asuransi Jiwa Unit link Syari'ah

a. Pengertian dan Fungsi

Polis adalah dokumen tertulis yang diterbitkan perusahaan asuransi karena terjadinya penutupan asuransi. Kewajiban perusahaan asuransi menerbitkan polis merupakan amanah dari KUHDagang pasal 255 yang berbunyi , "*Suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis*"⁵ Artinya bahwa perjanjian asuransi itu harus diadakan secara tertulis.

Polis sangat penting artinya bagi peserta sebab polis menentukan bukti yang sempurna dan satu-satunya alat bukti tentang apa yang diperjanjikan. Jadi polis sangat menentukan bagi pembuktian haknya. Tanpa polis, pembuktian akan menjadi sulit dan terbatas.⁶

Sedangkan asuransi jiwa unit link adalah produk asuransi jiwa modern, yang menggabungkan dua manfaat sekaligus, yakni manfaat perlindungan santunan asuransi jiwa dan manfaat investasi dalam bentuk

⁵ Khoiril Anwar, *Asuransi Syari'ah Halal & Maslahat*, (Jakarta: Tiga Serangkai, 2007) hal.66

⁶ Ibid, hal. 66

nilai tunai. Adapun manfaat asuransi yang terkandung dalam unit link tidak berbeda dengan proteksi yang diberikan jenis asuransi jiwa tradisional, yakni manfaat meninggal dunia, manfaat santunan kesehatan, dan manfaat lainnya sesuai program yang dipilih. Bedanya ialah, unit link memberikan manfaat hasil investasi dari premi yang ditempatkan pada dana investasi yang dinyatakan dalam unit, kinerja imbal hasilnya tergantung pada kinerja subdana investasi unit link yang dipilih nasabah sesuai dengan kondisi pasar saham dan pasar uang.

Khoiril Anwar (2007: 88) mengemukakan kelebihan dari program Unit link adalah sangat fleksibel, karena peserta senantiasa dapat melakukan hal-hal berikut: (1) setiap saat dapat menambah premi atau *top up*; (2) menarik dana investasinya secara sebagian (*withdrawal*); (3) menarik dana investasinya secara keseluruhan (*redemption*); (4) jika jenis investasi tidak menarik lagi, peserta dapat mengalihkan (*switching*) ke jenis investasi lain yang disediakan oleh perusahaan asuransi lain.

Manfaat fleksibilitas ini didukung pula keterbukaan informasi dimana perkembangan dana dan transaksi dilaporkan secara periodik. Laporan bulanan yang disampaikan kepada peserta tiap bulannya, memuat uraian besarnya premi yang dialokasikan untuk proteksi dan bagian premi yang digunakan untuk membeli unit untuk diinvestasikan, jumlah unit yang dimiliki, harga unit saat itu, jumlah dana kelolaan saat ini dan biaya-biaya yang dibebankan kepada pemegang polis.

Pada awal kepesertaan bertanggung diberikan kebebasan untuk melihat polis dan mempelajarinya dalam waktu tertentu (14 hari) yang disebut dengan masa "free look" (masa bebas lihat). Hal ini dimaksudkan agar peserta memahami secara benar isi perjanjian/polis tersebut karena pada produk unit link, risiko investasi ada pada peserta. Hal ini karena memang peserta yang memilih jenis instrumen investasi untuk pengembangan dananya.⁷

b. Isi Polis Asuransi Jiwa Unit link

Mengingat unit link merupakan bagian dari produk asuransi jiwa dan bukan merupakan Kegiatan Usaha perusahaan Penunjang Usaha Asuransi atau suatu unit usaha perasuransian, maka pengadaan produk unit link mengacu pada ketentuan atau regulasi yang mengatur produk. Di sini, perusahaan asuransi harus memenuhi persyaratan kesehatan menurut regulasi maupun kesehatan bisnis perusahaan secara internal.

Menurut **Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.422/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003, Bab-III Pasal 8**, yang menyebutkan bahwa:

Polis asuransi harus memuat sekurang-kurangnya ketentuan mengenai:

- 1) Saat berlakunya pertanggungan
- 2) Uraian manfaat yang diperjanjikan
- 3) Cara pembayaran premi

⁷ Ibid, hal. 68

- 4) Tenggang waktu (grace period) pembayaran premi
- 5) Kurs yang digunakan untuk Polis asuransi dengan mata uang asing apabila pembayaran premi dan manfaat dikaitkan dengan mata uang rupiah.
- 6) Waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran premi
- 7) Kebijakan perusahaan yang ditetapkan apabila pembayaran premi dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati
- 8) Periode dimana pihak perusahaan tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi (*incontestable period*)
- 9) Tabel nilai tunai, bagi polis asuransi jiwa yang mengandung nilai tunai.
- 10) Perhitungan dividen polis atau yang sejenis, bagi Polis Asuransi Jiwa yang menjanjikan dividen polis atau yang sejenis.
- 11) Penghentian pertanggungan, baik dari pihak penanggung maupun dari pihak pemegang polis, termasuk syarat dan penyebabnya.
- 12) Syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang diperlukan dalam mengajukan klaim.
- 13) Pemilihan tempat penyelesaian perselisihan.
- 14) Bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda pendapat, untuk Polis Asuransi yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau lebih.⁸

⁸ Ketut Sendra, *Konsep dan Penerapan Asuransi Jiwa Unit-Link Proteksi Sekaligus Investasi*, (Jakarta: PPM, 2004). hal.109-110.


Ketentuan pasal 8 ini yang mengatur tentang sekurang-kurangnya ada 14 poin, sesuai dengan ketentuan pasal 256 KUHD⁹ dan pasal 304 KUHD menyebutkan bahwa Polisnya (asuransi jiwa) harus memuat: (1) hari ditutupnya pertanggungan; (2) nama si tertanggung; (3) nama orang yang jiwanya dipertanggungkan; (4) saat mulai berlaku dan berakhirnya bahaya bagi si penanggung; (5) jumlah uang untuk mana diadakan pertanggungan; (6) premi pertanggungan tersebut.

Dalam polis tersebut juga tercantum akadnya, kalau asuransi jiwa syariah non unit link terdapat akad *tabarru'* (kebajikan) dan *tijarah* (bagi hasil), sedangkan asuransi jiwa unit link menggunakan akad *tabarru'* dan *wakalah bi al-ujrah* sebab peserta mewakilkan dirinya oleh perusahaan asuransi untuk mengurus investasinya.

c. Struktur Unit Link Syari'ah dan Konvensional

Struktur unit link konvensional dapat digambarkan sebagai berikut:

⁹ ...ketentuan pasal 256 KUHD yang menyebutkan bahwa setiap polis kecuali yang mengenai suatu pertanggungan jiwa, harus menyatakan (1) hari ditutupnya pertanggungan; (2) nama orang yang menutup pertanggungan atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan seorang ketiga; (3) suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan; (4) jumlah uang untuk berapa diadakan pertanggungan; (5) bahaya- bahaya yang ditanggung oleh si penanggung. (6) saat pada mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan saat berakhirnya itu; (7) premi pertanggungan tersebut, dan (8) pada umumnya semua keadaan yang kiranya penting bagi si penanggung untuk diketahuinya, dan segala syarat yang diperjanjikan antara pihak. Ibid. Hal.110




Penjelasan:

- 1) Pemegang polis membayar premi. Dari premi yang disetorkan tersebut, ada yang langsung dialokasikan ke dana investasi, dan ada juga yang tidak dialokasikan karena akan digunakan sebagai biaya akuisisi.
- 2) Dana yang dialokasikan untuk investasi tersebut digunakan untuk membeli unit yang terdapat dalam masing-masing jenis dana investasi yang sesuai dengan pilihan pemegang polis, seperti *Rupiah Equity Fund (REF)*, *Rupiah Managed Fund (RMF)*, *Rupiah Fixed Income Fund (RFF)*, *Rupiah Cash Fund (RCF)*, ataupun *USD Fixed Income Fund*.

- 3) Dari dana yang diinvestasikan tersebut, perusahaan secara otomatis memotong Biaya Administrasi bulanan, biaya asuransi bulanan, dan biaya pengelolaan investasi setiap tahun.
- 4) Dari biaya administrasi bulanan yang dipotong tersebut, perusahaan mengumpulkannya ke dalam dana cadangan yang akan digunakan perusahaan untuk pembayaran klaim pemegang polis.
- 5) Pemegang polis dapat kembali menginvestasikan hasil investasi yang diperolehnya dengan membeli unit dan apabila pemegang polis ingin melakukan penarikan sebagian atau keseluruhan dari dana yang tersedia, maka bisa dilakukan dengan mengambil dana dari hasil investasi.

Adapun struktur unit-link syariah dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Prudential Sales Academy

Penjelasan:

- 1) Peserta membayar kontribusi dari total kontribusi tersebut, sebagian langsung diinvestasikan dan sebagian lagi dipergunakan untuk membayar biaya komisi dan distribusi yang merupakan bagian dari biaya wakalah yang dikenakan oleh operator atau perusahaan asuransi syariah. Jenis akad yang digunakan adalah *akaf wakalah bi al-ujrah*.
- 2) Dana- dana dari pembayaran kontribusi peserta tersebut diinvestasikan melalui pembelian unit- unit pada dana- dana investasi yang tersedia, yaitu *Rupiah Equity Fund syariah, rupiah managed Fund syariah, ataupun rupiah Fixed Income Fund syariah*, sesuai pilihan peserta.
- 3) Dari hasil investasi yang diperoleh, peserta sepakat untuk membayar iuran tabarru' bulanan yang langsung dimasukkan ke dalam dana *tabarru'*, dan akad yang digunakan adalah *akad hibah*.
- 4) Dana tabarru' dimiliki sepenuhnya oleh peserta dan dipergunakan untuk membayarkan klaim jika ada peserta yang mengajukan. Tetapi bila tidak terjadi klaim atau terdapat kelebihan antara dana tabarru' dengan total kalim yang harus dibayarkan, maka kelebihan atau yang disebut surplus ini akan dibagikan ke peserta yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh *surplus sharing*. 30% dari surplus disimpan terlebih dahulu ke dalam dana cadangan, sementara yang 70% sisanya akan dibagikan sebesar 80% ke

peserta dan 20% ke perusahaan. *Surplus* yang diperoleh peserta akan dipergunakan membeli unit investasi kembali sehingga akan menambah jumlah unit yang dimiliki peserta.

- 5) Namun apabila dana tabarru' tidak mencukupi untuk membayarkan klaim, maka peserta bisa meminjam dana kepada operator tanpa dikenakan bunga. Pinjaman ini diperoleh dari dana yang tersedia pada dana cadangan hasil pembagian dari 30% *surplus sharing*. Akad yang digunakan untuk pinjaman ini adalah *aqad qard*.
- 6) Di sini dapat kita lihat bahwa peran perusahaan adalah hanya sebagai operator atau pelaksana administrasi saja. Oleh karena itu, perusahaan menarik biaya administrasi bulanan, biaya pengelolaan resiko dan pengelolaan dana tabarru', serta biaya investasi. Akad yang digunakan untuk pembayaran biaya-biaya tersebut adalah menggunakan *aqad wakalah bi al-ujrah*, dan biaya-biaya ini disebut juga sebagai biaya wakalah.¹⁰

d. Klaim pada Asuransi

Dalam asuransi upaya tertanggung untuk mencairkan nilai tunai dari pihak penanggung karena sebab tertentu disebut klaim. Klaim adalah cara dari pemegang polis mengambil manfaat dari nilai asuransi dari premi yang telah dibayarkannya. Sebaliknya tanpa pengajuan klaim perusahaan asuransi tidak akan memberikan nilai

¹⁰ Pru Sales Academy, *Pru Fast Start PT Prudential Life Assurance*, (Jakarta: PT Prudential Life Assurance, tt), hal. 124-125.

tunai. Hal ini adalah ketentuan yang telah disepakati bersama antara penanggung dan tertanggung.

Dalam asuransi ada beberapa klaim, yaitu:

- 1) *Klaim habis kontrak*, yaitu klaim yang diajukan oleh peserta karena perjanjian telah berakhir sampai batas yang telah disepakati. Klaim ini dapat berupa klaim habis kontrak produk yang memiliki unsur tabungan atau klaim habis kontrak produk yang tidak memiliki unsur tabungan.
- 2) *Klaim meninggal dunia*. Jenis klaim ini merupakan klaim yang diakibatkan terjadinya peristiwa kematian peserta. Pihak yang mengajukan adalah ahli waris yang tercantum dalam polis, bisa juga pihak lain yang diberi kuasa, atau pihak lain yang berkepentingan terhadap manfaat asuransi, misalnya lembaga pembiayaan bank ataupun *leasing*.¹¹
- 3) *Klaim nilai tunai*, yakni klaim yang diajukan oleh peserta karena tidak lagi melanjutkan perjanjian. Klaim ini dapat diajukan kapan saja oleh peserta. Dengan diajukannya klaim ini, perjanjian pun berakhir dengan sendirinya. Klaim nilai tunai hanya terdapat pada jenis produk yang memiliki unsur tabungan. Produk yang tidak memiliki unsur tabungan tidak ada klaim nilai tunainya.
- 4) *Klaim nilai tunai sebagian (withdrawal)*. Klaim ini dapat dilakukan peserta jika usia polis telah mencapai dua tahun dan

¹¹ Ibid, hal.63

terus menerus aktif serta maksimal jumlah yang dapat diambil sebesar 50% dari saldo tabungan. Dalam asuransi konvensional, klaim ini disebut dengan klaim “pinjaman polis”. Sebagaimana layaknya pinjaman, peserta dikenakan bunga pinjaman dan jika tidak dikembalikan akan dikenakan denda atau penalti. Berbeda dengan asuransi syari’ah, pengambilan nilai tunai sebagian peserta tidak dikenakan denda apapun, apalagi bunga yang diharamkan. Hal ini karena pada dasarnya yang diambil adalah uang peserta sendiri. Peserta bebas apakah pengambilan nilai tunai itu akan dibayar atautah tidak. Jika tidak, tabungan peserta akan berkurang dan akan mempengaruhi besarnya bagi hasil.

- 5) *Klaim biaya perawatan.* Klaim ini dilakukan untuk mengganti kerugian peserta disebabkan peserta mengeluarkan biaya perawatan dan pengobatan karena kecelakaan ataupun karena sakit sepanjang sakitnya tersebut bukan termasuk dalam klausa pengecualian polis.
- 6) *Klaim tahapan pendidikan.* Klaim ini diajukan peserta karena jatuh tempo dana pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam polis.

2. Jaminan Menurut Hukum Islam

Secara umum jaminan dalam hukum Islam dibagi menjadi dua; jaminan yang berupa orang (*personal guaranty*) dan jaminan yang berupa harta benda. Istilah yang pertama sering dikenal dengan *damān* atau

kafālah. Sedangkan yang kedua dikenal dengan istilah *rahn*. Oleh karena itu, pembahasan berikut akan mengulas kedua macam istilah tersebut menurut hukum Islam.

a. *Kafālah*

Al-kafālah menurut bahasa berarti *ad-ḍamm* (genggaman atau pegangan) dan *ad-ḍamān* (tanggungjawab atau penjaminan).¹² Imam Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa nama lain dari *Al-kafālah* adalah *hamālah* (denda, tanggungjawab), *ḍamānah* (penjaminan) dan *za'āmah* (harta yang paling utama, [*afḍal al-māl*], dan penjaminan).¹³ Sedangkan menurut imam madzhab empat, pengertian *kafālah* adalah sebagai berikut:

Menurut madzhab Maliki, *Al-Kafālah* adalah “Orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungjawab pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda”. Menurut madzhab Hanafi *Al-Kafālah* mempunyai 2 pengertian : (1) Menggabungkan *zimmah* kepada *zimmah* yang lain dalam penagihan, dengan jiwa, utang atau zat benda; (2) Menggabungkan *zimmah* kepada *zimmah* yang lain dalam pokok (asal) utang. Menurut madzhab Syafi'i *Al-Kafālah* adalah “akad yang menetapkan *iltizam* hak yang tetap pada tanggungjawab (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya”. Sedangkan Menurut madzhab Hanbali *Al-kafālah* adalah “*Iltizam* sesuatu yang diwajibkan kepada orang

¹² Sa'di Abu Jayb, *al-Qamūs al-Fiqhiyyah*, hal. 321-323.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, hal. 283.

lain serta kekekalan benda tersebut yang dibebankan atau *iltizam* orang yang mempunyai hak menghadirkan 2 harta (pemiliknyanya) kepada orang yang mempunyai hak”.¹⁴

Setelah diketahui definisi-definisi *al-kafālah* atau *al-damān* menurut para ulama di atas maka *al-kafālah* atau *al-damān* ialah menggabungkan 2 beban (tanggungannya) dalam permintaan dan utang. Adapaun ayat yang menjadi dasar hukum adanya jaminan adalah sebagai berikut:

قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ لَتَأْتُنِي بِهِ إِلَّا أَنْ
يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٦٦﴾

Allah Swt berfirman, “Ya’qub berkata: “Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh”. Tatkala mereka memberikan janji mereka, maka Ya’qub berkata: “Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini)”. (Q.S. Yusuf 12 : 66)

Permintaan Ya’qub kepada saudara-saudara Yusuf ketika hendak membawa Bunyamin menghadap Yusuf agar mereka memberikan janji yang teguh untuk menjamin Bunyamin adik Yusuf kembali.

Ayat lain yang dijadikan dasar hukum adanya jaminan perorangan ini adalah Qs. Yusuf ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

¹⁴ Abdurrahman al-Jazairi, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub, tt) hal. 221-225

Beliau berkata, “Shalatkanlah teman kalian itu”. Abu Qatadah berkata, “Shalatlah atasnya ya Rasulullah, sayalah yang menanggung utangnya”. Kemudian Nabi Saw menyalatinya”. (HR. Bukhari, An-Nasa’i & Ahmad).

Selain al-Qur’an dan al-Sunnah sebagaimana diuraikan di atas, dasar hukum *kafālah* adalah Ijma’. Ulama membolehkan (mubah) *damān* dalam *mu’āmalah* karena *damān* sangat diperlukan dalam waktu tertentu. Adakalanya orang memerlukan modal dalam usaha dan untuk mendapatkan modal itu biasanya harus ada jaminan dari seseorang yang dapat dipercaya, apalagi usaha dagangannya besar. Orang-orang Islam pada masa Nubuwwah mempraktekkan hal ini bahkan sampai saat ini, tanpa ada sanggahan dari seorang ulama-pun. Kebolehan akad *kafālah* dalam Islam juga didasarkan pada kebutuhan manusia dan sekaligus untuk menegaskan madharat bagi orang-orang yang berhutang.

1) *Rukun Kafālah*

Adapun rukun *kafālah* sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa literatur fikih terdiri atas:

- a) Pihak penjamin/penanggung (*kāfil*), dengan syarat baligh (dewasa), berakal sehat, berhak penuh melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya, dan rela (*riḍa*) dengan tanggungan *kafālah* tersebut.

- b) Pihak yang berhutang (*makfūl 'anhu, 'ashil*), dengan syarat sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin.
- c) Pihak yang berpiutang (*makfūl lahu*), dengan syarat diketahui identitasnya, dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa, dan berakal sehat.
- d) Obyek jaminan (*makfūl bih*), merupakan tanggungan pihak/orang yang berhutang (*ashil*), baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan, bisa dilaksanakan oleh penjamin, harus merupakan piutang mengikat yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan, harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya, tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan).

2) *Macam-macam Kafalah*

Imam al-Sayyid Sabiq membagi *kafalah* menjadi dua: penjaminan jiwa (*kafalah bi an-nafs*) dan penjaminan harta (*kafalah bi al-māl*).¹⁶

- a) *Kafalah bi al-wajh* (*kafalah* dengan jiwa), yaitu adanya keharusan pada pihak penjamin (*al-kāfil/al-damin/al-za'im*) untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang ia janjikan tanggungan (*makfūl lahu*). Penjaminan yang

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terjemahan oleh Noor Hasanuddin dkk, dari *Fiqhus Sunnah (2004)*(Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 284

menyangkut masalah manusia hukumnya mubah (boleh). Orang yang ditanggung tidak mesti mengetahui permasalahan karena *kafālah* menyangkut badan bukan harta. Contohnya : A menjamin menghadirkan B yang sedang dalam perkara mahkamah (pengadilan) pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.

Penjaminan tentang hak Allah SWT seperti *had al-khamr* dan *had* menuduh zina tidak sah, sesuai hadits Rasulullah Saw bersabda, “Tidak ada *kafālah* dalam *had*”. (HR. Baihaqi)

Menurut madzhab Syafi'i bahwa *kafālah* dinyatakan sah dengan menghadirkan orang yang terkena kewajiban menyangkut hak manusia seperti *qisas* dan *qazaf* karena kedua hal tersebut termasuk hak yang lazim. Bila menyangkut *had* yang telah ditentukan oleh Allah SWT maka hal itu tidak sah dengan *kafālah*.¹⁷

Menurut madzhab Maliki, jika seseorang menjamin akan menghadirkan seseorang maka orang tersebut wajib menghidirkannya. Bila ia tidak dapat menghidirkannya, sedangkan penjamin masih hidup atau penjamin itu

¹⁷¹⁷ Ibid

berhalangan hadir maka penjamin wajib membayar utang orang yang ditanggungnya.¹⁸

Menurut madzhab Hanafi bahwa penjamin (*kāfil/dāmin*) harus ditahan sampai ia dapat menghadirkan orang tersebut atau sampai penjamin mengetahui bahwa *ashīl* telah wafat. Dalam keadaan demikian penjamin tidak berkewajiban membayar dengan harta kecuali ketika penjamin mensyaratkan demikian (akan membayarnya).

Menurut madzhab Syafi'i, bila *ashīl* telah wafat maka *kāfil* tidak wajib membayar kewajibannya karena ia tidak menjamin harta tetapi menjamin orangnya dan *kāfil* dinyatakan bebas tanggung jawab.¹⁹

b) *Kafālah bi al-māl* (*kafālah* dengan harta) adalah komitmen *kāfil* atas kewajibannya untuk menjaminnya berupa harta. Jenis ini ada tiga macam.

1) *Kafālah bi ad-dayn*, yaitu komitmen kewajiban pembayaran utang yang menjadi tanggungan orang lain. Dalam perkara utang, disyaratkan sebagai berikut: *pertama*, utang tersebut dinyatakan benar adanya pada saat terjadinya transaksi jaminan, seperti utang qiraḍ, upah, dan mahar.

¹⁹ Abdurrahman al-Jazairi, *Loc. Cit.*

Kedua, status barang diketahui. Karena tidak sah menjamin barang yang tidak diketahui karena hal itu merupakan gharar.²⁰

- 2) *Kafālah dengan penyerahan benda*, yaitu kewajiban menyerahkan benda-benda tertentu yang ada di tangan orang lain, seperti mengembalikan barang yang di-*gasab* dan menyerahkan barang jualan kepada pembeli, disyaratkan materi tersebut yang dijamin untuk *ashīl* seperti dalam kasus *gasab*. Namun bila bukan berbentuk jaminan, *kafālah* batal.

Contoh : A menjamin mengembalikan barang yang dipinjam oleh B kepada C. Apabila B tidak mengembalikan barang itu kepada C maka A wajib mengembalikannya kepada C.

- 3) *Kafālah dengan aib*, yaitu bahwa barang yang didapati berupa harta terjual dan terdapat bahaya (cacat) karena waktu yang terlalu lama atau karena hal-hal lainnya maka ia (pembawa barang) sebagai jaminan untuk hak pembeli pada penjual, seperti jika terbukti barang yang dijual adalah milik orang lain atau barang tersebut adalah barang gadai.

Dilihat dari segi cara pelaksanaannya, *Kafālah* dapat dikategorikan dalam 3 bentuk yaitu:

²⁰ *Ibid*, hal. 307

- 1) *Munjāz (tanjīz)*, yaitu tanggungan yang ditunaikan seketika, seperti seseorang berkata, “Saya tanggung si Fulan dan saya jamin si Fulan sekarang”. Apabila akad penanggungan terjadi maka penanggungan itu mengikuti akad utang, apakah harus dibayar ketika itu, ditangguhkan atau dicicil kecuali disyaratkan pada penanggungan.
- 2) *Mu'allaq (ta'līq)* yaitu menjamin sesuatu dengan dikaitkan pada sesuatu, seperti seseorang berkata, “Jika kamu mengutang pada anakku maka aku yang akan membayarnya” atau “Jika kamu ditagih A maka aku yang akan membayarnya”.
- 3) *Mu'aqqat (tauqīt)* yaitu tanggungan yang harus dibayar dengan dikaitkan pada suatu waktu, seperti ucapan seseorang “Bila ditagih pada bulan Ramadan maka aku yang menanggung pembayaran utangmu”. Menurut madzhab Hanafi penanguhan seperti ini sah tetapi menurut madzhab Syafi'i batal. Apabila akad telah berlangsung maka *maḍmun lahu* boleh menagih kepada *kāfil* atau kepada *maḍmun 'anhu*, hal ini dijelaskan oleh jumhur ulama.

b. *Rahn* (Gadai)

Rahn secara etimologi berarti *subūt* dan *dawām* yang artinya tetap atau lestari atau dalam makna lain *ḥabsu* dan *luzūm* yang artinya tahan dan

pasti. Dalam istilah hukum positif di Indonesia adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, agunan, atau tanggungan.²¹

Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Mudassir (74) ayat 38 sebagai berikut:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Setiap orang terdai atas apa yang telah diperbuatnya. (QS. Al Mudatsir: 38)

Pengertian “tetap” dan “kekal”, merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materiil. Karena itu secara bahasa kata *ar- rahn* berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materiil sebagai pengikat utang.”²²

Rahn menurut syara’ adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan untuk ditarik kembali. Maksudnya adalah menahan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ yang dijadikan sebagai jaminan utang, kemudian si pembeli diperbolehkan mengambil utang senilai barangnya atau sebagian.²³

Selain pengertian *rahn* di atas, berikut beberapa pengertian *rahn* yang diberikan oleh para ahli hukum Islam sebagai berikut:

- a. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, mendefinisikan *ar-rahn* sebagai berikut. *Menjadikan materi (barang) yang biasa dijual sebagai*

²¹ Habib Nazir dan Muhammad Hasanudin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, Bandung: Kafa Publishing, 2008, hal. 547.

²² Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al-Islam wa adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2002) Jilid 4 hal. 4204

²³ *Ibid*

*jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu.*²⁴ Definisi ini mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan (agunan) utang itu hanya yang bersifat materi; tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama madzhab Maliki. Barang jaminan itu boleh dijual apabila utang tidak dapat dilunasi dalam waktu yang disepakati kedua belah pihak.

- b. Ulama Hanabilah mengungkapkan sebagai berikut: *Suatu barang yang dijadikan kepercayaan suatu hutang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya*²⁵
- c. Ulama Malikiyyah mendefinisikan sebagai berikut: *Sesuatu yang bernilai harta (mutawammal) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat)*²⁶
- d. Ahmad Azhar Basyir *Rahn* adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan *marhūn bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima²⁷
- e. Muhammad Syafi'i Antonio
- Gadai syari'ah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahīn*) sebagai barang jaminan (*marhūn*) atas utang/ pinjaman

²⁴ Sayyid Sabiq, *Al-Fiqh As-Sunnah*, (Beirut; Dar Al Fikr, 1995) jilid 3 hal.187

²⁵ *Ibid*, hal.188

²⁶ Wahbah Zuhaili, *Op. Cit*, hal. 4208

²⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang gadai*(Bandung: Al Ma'arif, 1983) hal. 50

(*marhūn bih*) yang diterimanya. *Marhūn* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.²⁸

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *rahn* adalah:

1. Menahan barang berharga dan bernilai menurut pandangan syara
2. Dengan tujuan sebagai jaminan /agunan atas pinjamanyang diterimanya
3. Pihak yang menahan jaminan dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai tersebut, bila pihak yang menggadaikan tidak mampu membayar hutangnya.

Rahn sebagai salah satu akad yang diperbolehkan dalam Islam memiliki dasar hukum berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah rasulullah. Dasar al-Qur'an.

❖ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا

فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا

فَأِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥٨﴾

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)

²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 128

Menyembunyikan persaksian. dan Barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Baqarah [2]: 283)

Ayat di atas menerangkan ketentuan- ketentuan dalam bermuamalah, yang didasarkan pada keadilan dan kerelaan masing-masing pihak, sehingga menghilangkan keragu-raguan, sak-wasangka dan sebagainya.²⁹ Dalam ayat ini Allah swt memerintahkan setiap melakukan perjanjian perserikatan yang tidak tunai, untuk melengkapi dengan alat bukti sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul di kemudian hari. Pembuktian itu ialah bukti tertulis dan saksi.³⁰ Ayat di atas juga menjadi dalil bahwa barang tanggungan/jaminan itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.

Dalam hukum Islam, *rahn* dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:

- a. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu menurut mereka anak kecil yang mumayyiz boleh melakukan akad *rahn*, dengan syarat akad *ar-rahn* yang dilakukan anak kecil yang sudah mumayyiz ini mendapatkan persetujuan dari walinya.

²⁹ Al-Qur'an dan tafsirnya Jilid 1. Badan wakaf UII, hal.430

³⁰ ...Bukti tertulis hendaklah ditulis oleh seorang juru tulis yang adil dan mengetahui hukum-hukum Allah terutama yang berhubungan dengan perjanjian...Saksi hendaklah seorang muslim yang adil. (QS. At Thalaq:65 ayat 2) Ibid, hal. 431

- b. Syarat *shigat* (lafal). Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad *ar-rahṅ* tidak dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang karena *rahṅ* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Misalnya orang yang berutang mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan utang belum terbayar, maka *ar-rahṅ* itu diperpanjang satu bulan; atau pemberi utang mensyaratkan harta agunan itu boleh ia manfaatkan. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu diperbolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *ar-rahṅ* maka syaratnya batal. Kedua syarat dalam contoh di atas (perpanjangan *ar-rahṅ* satu bulan dan agunan boleh dimanfaatkan), termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat *ar-rahṅ*, karenanya syarat itu dinyatakan batal. Syarat yang diperbolehkan itu, misalnya, untuk sahnya *ar-rahṅ* itu, pihak pemberi utang minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang saksi. Sedangkan syarat yang batal, misalnya, disyaratkan bahwa agunan itu tidak boleh dijual ketika *ar-rahṅ* itu jatuh tempo dan orang yang berutang tidak mampu membayarnya.
- c. Syarat *al-marhūn bihi* (utang) adalah: (1) merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berutang. (2) Utang itu boleh dilunasi dengan agunan itu. (3) Utang itu jelas dan tertentu.

d. Syarat *al-marhūn* (barang yang dijadikan agunan), menurut para pakar fiqh, adalah: (1) barang jaminan (agunan) itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang, (2) barang jaminan itu bernilai dan dapat dimanfaatkan, (3) barang jaminan itu jelas dan tertentu, (4) agunan itu milik sah orang yang berutang, (5) barang jaminan itu tidak terkait dengan hak orang lain, (6) barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat, dan (7) barang jaminan itu boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.³¹

Di samping syarat-syarat di atas, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *ar-rahn* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang di-*rahn*-kan itu secara hukum sudah berada di kekuasaan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Apabila barang jaminan itu berupa benda tidak bergerak, seperti rumah dan tanah, cukup surat jaminan tanah atau surat-surat rumah itu yang dipegang oleh pemberi utang. Syarat yang terakhir (kesempurnaan *ar-rahn*) oleh para ulama disebut sebagai *qabḍ al-marhūn* (barang jaminan dikuasai secara hukum). Syarat ini menjadi penting karena Allah dalam surat al-Baqarah, 2: 283 menyatakan "*fa rihānun maqbudah*" (barang jaminan itu dikuasai secara hukum). Apabila barang jaminan itu telah dikuasai oleh pemberi utang, maka akad *ar-rahn* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, utang itu terkait dengan barang jaminan, sehingga apabila utang tidak dapat dilunasi, barang jaminan dapat dijual dan utang dibayar.

³¹ Imam al-Kasani, *Baḍā'i as-Shanā'i fi Tartīb al-Syarī'i*, (Kairo: t.pn, 1969), Jilid VI, hal. 125.

Apabila dalam penjualan barang jaminan itu ada kelebihan, maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya.³²

3. Harta Dalam Islam

a. Definisi

Harta dalam bahasa Arab disebut المال (*al-māl*), bentuk *plural* atau *jama*'nya adalah الأموال (*al-amwāl*) menurut etimologi kata *al-māl* berarti condong atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi. Segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat.³³ Juhur ulama mendefinisikan harta sebagai “segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya”. Berbeda dengan Mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa pengertian harta hanya bersifat materi, sedangkan manfaat termasuk ke dalam pengertian milik. Implikasi dari perbedaan ini terlihat dalam contoh sewa menyewa. Apabila seseorang menyewakan rumahnya kepada orang lain, kemudian pemilik rumah meninggal dunia, menurut ulama Mazhab Hanafi kontrak sewa- menyewa rumah itu dibatalkan, karena pemilik rumah telah wafat dan rumah harus diserahkan kepada ahli warisnya, karena manfaat(sewa rumah yang dikontrakkan) tidak termasuk harta yang bisa diwarisi. Akan tetapi,

³² Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, II, hal. 268.

³³ Dahlan, Abdul Azis. ...[et al.]1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*.Cet.1. Jilid II. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve. Hlm.525

jumhur ulama berpendirian bahwa kontrak sewa menyewa berlangsung terus sampai habis masa kontraknya, sekalipun pemilik rumah telah wafat, karena manfaat adalah harta yang bisa diwarisi. Menurut mereka, terhentinya akad sewa menyewa hanya dengan jatuhnya tempo penyewaan, bukan karena wafatnya pemilik rumah.³⁴

Ulama Mazhab Hanafi *muta'akhirin* (generasi belakangan), di antaranya Mustafa Ahmad az-Zarqa dan Wahbah az-Zuhaili, mendefinisikan harta lebih cenderung menggunakan definisi yang dikemukakan jumhur ulama. Dalam definisi tersebut persoalan harta terkait dengan persoalan adat kebiasaan, situasi dan kondisi suatu masyarakat. Menurut mereka, pada zaman ini kadangkala manfaat suatu benda lebih banyak menghasilkan penambahan harta dibanding wujud bendanya itu sendiri, seperti perbandingan harga antara mengontrakkan rumah dalam beberapa tahun dan menjualnya secara tunai.

b. Pembagian Harta dan Akibat Hukumnya

Ulama Fikih membagi harta menjadi beberapa macam

- 1) Berdasarkan kebolehannya memanfaatkannya menurut syara', harta dibagi menjadi
 - a) Harta yang halal dimanfaatkan (*mutaqawwim*)
 - b) Harta yang tidak halal dimanfaatkan (*Gair mutaqawwim*). Akibat hukumnya bagi harta yang tidak

³⁴ Ibid. Hlm. 526

halal adalah tidak dibolehkan sebagai objek transaksi dan bebasnya umat Islam dari tuntutan ganti rugi apabila mereka merusak atau melenyapkan harta tidak halal tersebut.

- 2) Berdasarkan jenisnya, harta dibagi menjadi
 - a) Harta bergerak (contohnya, tanah dan rumah)
 - b) Harta tidak bergerak (contohnya pena, buku, dan baju)
- 3) Berdasarkan segi pemanfaatannya, harta dibagi menjadi
 - a) Harta *al-isti'mali* (pemanfaatannya tidak menghabiskan benda tersebut). Contohnya lahan pertanian, rumah, buku. Harta *isti'mali* dapat ditransaksikan untuk sewa menyewa dan mengambil imbalan.
 - b) Harta *al-istihlāki* (pemanfaatannya menghabiskan harta tersebut). Contohnya sabun, makanan. Harta *al-istihlāki* hanya dapat ditransaksikan untuk tolong menolong.
- 4) Berdasarkan ada atau tidaknya harta sejenis di pasaran
 - a) Al- Mišli (harta yang ada jenisnya di pasaran), seperti beras, gandum, minyak)
 - b) *Al-Qimi* (harta yang tidak ada jenisnya di pasaran), seperti pepohonan, logam mulia, alat- alat rumah tangga)

pembagian jenis harta ini adalah

Akibat hukum dari pembagian jenis harta ini adalah (1)

Harta yang bersifat *al-qimi* tidak mungkin terjadi

riba, karena jenis satuannya tidak sama namun harta *al-misli* dapat terjadi riba.(2) Apabila harta yang *al-misli* dirusak maka wajib diganti dengan harta sejenis. Apabila harta yang bersifat *al-qimi* dirusak maka ganti ruginya dengan memperhitungkan nilainya.

5) Berdasarkan status harta

- a) *Al-māl al-mamlūk* adalah harta yang telah dimiliki, baik secara pribadi maupun badan hukum. *Al-māl al-mamlūk* terbagi dua yaitu harta pribadi dan harta milik bersama. Akibat hukumnya adalah apabila harta ini milik negara maka pemanfaatannya ditujukan untuk kepentingan orang banyak yang diatur dengan perundang-undangan. Harta yang milik pribadi, pemilik bebas menggunakannya, baik dalam bentuk pernyataan maupun perbuatan. Namun apabila benda tersebut tidak bergerak maka tindakannya pada harta tersebut dibatasi atas pertimbangan kemaslahatan tetangga. Apabila terdapat hak orang lain pada harta pribadi itu misalnya sedang menjadi jaminan utang atau sedang disewa orang, maka pemiliknya tidak boleh bertindak hukum terhadap harta itu dengan menghilangkan hak-hak orang lain yang dimaksud.
- b) *Al-māl al-mubāh*, adalah harta yang tidak dimiliki seseorang

- c) *Al- māl al-mahjūr*, adalah harta yang dilarang syarak untuk dimilikinya, baik karena harta itu dijadikan harta wakaf maupun diperuntukkan kepentingan umum³⁵
- 6) Berdasarkan bisa dibagi atau tidaknya harta tersebut. Pengertian “bisa dibagi” adalah apabila harta itu dibagi maka hartaitu tidak menjadi rusak dan manfaatnya tidak hilang.
- a) Harta yang bisa dibagi
- Akibat hukumnya, bagi harta yang bisa dibagi dapat dilakukan eksekusi putusan hakim untuk membaginya.
- b) Harta yang tidak bisa dibagi
- Akibat hukumnya, (a) bagi harta yang tidak bisa dibagi tidak bisa memaksa untuk membagi harta itu, tetapi harus dilakukan eksekusi berdasarkan kerelaan masing- masing pihak yang berhak atas harta itu. (b) Harta yang tidak bisa dibagi tidak dapat dihibahkan dan diwakafkan.
- 7) Berdasarkan berkembang atau tidaknya harta itu. Ulama fikih membaginya menjadi
- a) *Al-aşl*, yang dimaksud al-aşl adalah harta yang menghasilkan seperti rumah, pohon, kebun, hewan.
- Akibat hukumnya adalah (1) Apabila harta tersebut termasuk harta yang tidak dapat dibagi, maka tetap buah atau hasilnya dapat dibagi. (2) Harta yang diperuntukkan

³⁵ Ibid.Hlm 527

milik umum asalnya tidak dapat dibagi, tetapi buah dan hasilnya dapat dibagi.

- b) *As-samr*, yang dimaksud adalah buah yang dihasilkan dari suatu harta, seperti sewa rumah, hasil perkebunan, susu dari hewan ternak.

Akibat hukumnya adalah dalam sewa menyewa benda maka manfaat dan hasil benda tersebut milik penyewa dan ia boleh memperjualbelikannya, kecuali ada perjanjian khusus mengenai hal tersebut sebelumnya. Seperti pohon mangga di halaman rumah sewa.

- 8) Berdasarkan pemiliknya. Harta berdasarkan pemiliknya dibagi menjadi:

- a) Milik Pribadi

Harta milik pribadi dapat berubah menjadi milik bersama apabila (1) kehendak sendiri dari pemiliknya (2) kehendak syarak, seperti kebutuhan ummat mendesak untuk membuat jalan umum di atas tanah milik pribadi.

- b) Milik Masyarakat

Akibat hukumnya adalah harta milik bersama bisa menjadi milik pribadi bila telah diambil dan dipelihara dengan baik oleh seseorang.³⁶ Akibat hukum yang lain adalah (a) harta milik masyarakat umum tidak bisa dimiliki oleh masyarakat

³⁶ Ibid. hlm.528

umum (b) seluruh hasil yang ada pada harta milik bersama dapat dimanfaatkan secara bersama pula (c) harta milik bersama tidak dapat dijadikan jaminan utang seseorang.³⁷

4. Jaminan Pembiayaan di Lembaga Keuangan

Hukum jaminan di Indonesia membagi jaminan kepada jaminan kebendaan dan jaminan perorangan (*bortoch*). Keduanya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan sistem kehati-hatian (*prudential*) yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh industri lembaga keuangan termasuk lembaga keuangan mikro syari'ah. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang telah dirubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, peraturan – peraturan Bank Indonesia dan KUH Perdata.

Berikut ini akan disebutkan beberapa pasal perundang-undangan di atas yang terkait dengan urgensi jaminan di perbankan:

a. Dalam UU No.10 Tahun 1998 terdapat pada Pasal 8 dan penjelasanya,

Pasal 8 ayat (1) serta Pasal 12 A ayat (1) berikut ini:

“...Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan” (Pasal 8 ayat (1))

“Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah yang diberikan bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan

³⁷ Ibid

berdasarkan prinsip syari'ah yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah dalam arti keyakinan atas kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur. Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah Debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. ”(penjelasan Pasal 8 ayat (1))

“Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelalangan maupun di luar pelalangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.(Pasal 12 A ayat (1))

- b. Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/7/PBI/2003 tentang kausalitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syari'ah Pasal 2 (ayat 1) dan penjelasannya, dan pada PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syari'ah Indonesia) tahun 2003 Bank Indonesia:

“Penanaman dana Bank Syariah pada Aktiva Produktif wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian.”. (Pasal 2 (ayat 1))

Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian dalam penanaman dana yaitu penanaman dana dilakukan antara lain berdasarkan: 1) Analisis kelayakan usaha dengan memperhatikan sekurang-kurangnya faktor 5C (*Character, Capital, Capacity, Condition of economy and Collateral*); 2).Penilaian terhadap aspek prospek usaha, kondisi keuangan dan kemampuan membayar. (Penjelasan Pasal 2).

“Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak dipersyaratkan adanya jaminan, namun agar tidak terjadi moral hazard berupa penyimpangan oleh pengelola dana, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad” (PAPSI 2003, h. 58)

c. Dalam KUH Perdata Pasal 1131 dan Pasal 1132 berikut ini:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.” (Pasal 1131)

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. (Pasal 1132).

Di samping aturan tersebut di atas, juga terdapat Undang-Undang yang secara tegas mengatur tentang pengikatan jaminan, yaitu Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Pengikatan jaminan ini penting untuk lebih meyakinkan bahwa agunan yang diberikan akan mampu menjamin pengembalian kredit atau pembiayaan bila terjadi wanprestasi, maka agunan yang diserahkan oleh debitur harus dilakukan pengikatan.³⁸

Pengikatan jaminan/agnan merupakan perjanjian *accessoir* (perjanjian buntut atau perjanjian turutan), sedangkan perjanjian pokoknya dalam konteks perbankan berupa pemberian kredit atau

³⁸ Muhammad Jumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 400

pembiayaan. Oleh karena itu, berdasarkan doktrin hukum maka perjanjian *accessoir* dibuat berdasarkan suatu perjanjian pokok. Bila perjanjian pokok hapus maka perjanjian *accessoir* juga harus dihapuskan. Sehubungan dengan itu, perjanjian kredit atau pembiayaan adalah perjanjian pokok dan perjanjian pengikatan jaminan/agunan adalah perjanjian *accessoir*. Dengan demikian untuk pengamanan pemberian kredit atau pembiayaan seharusnya setelah perjanjian ditandatangani segera dilakukan perjanjian pengikatan jaminan kredit atau pembiayaan.³⁹

Mengenai pengikatan jaminan kredit atau pembiayaan dapat diikuti berbagai ketentuan hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga jaminan dalam kaitannya dengan suatu utang-piutang.

Demikian teori- teori di atas dijabarkan, namun nantinya penulis lebih banyak menggunakan teori jaminan menurut hukum Islam yang tidak lain adalah *kafalah* dan *rahn*.

³⁹ M. Bahsan, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: CV. Rejeki agung, 2002, hal. 110)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan *library research* (penelitian pustaka), yaitu suatu usaha untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan serta menganalisis suatu permasalahan melalui sumber-sumber kepustakaan, penulis menggunakan study kepustakaan atau *library research* ini dimaksudkan untuk memperoleh dan menela'ah teori-teori yang berhubungan dengan topik dan sekaligus dijadikan sebagai landasan teori.⁴⁰

Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif,⁴¹ yaitu penelitian hukum yang berdasarkan ilmu hukum yang ada atau disebut juga doktriner dengan kata lain merupakan suatu penelitian kepustakaan yang mana dilakukan penelitian pada asas-asas hukum. Pendekatan yuridis normatif terutama dipergunakan dalam mengungkapkan kaidah-kaidah normatif yang terdapat dalam hukum Islam, baik yang bersumber pada al-Qur'an, as-Sunnah, kitab – kitab fiqh, dan peraturan perundang-undangan yang terkait tentang jaminan dan polis, maupun bahan-bahan lain yang terkait, baik dari sumber-sumber yang didokumentasikan maupun informasi lisan dari nara sumber yang menguasai bidang ini.

⁴⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi research I*, (Yogyakarta : Andi Ofset,1997), cet 25, hal. 82

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.3, (Jakarta: UI Press, 1986), hal.6.

B. Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah *library research* (penelitian pustaka), maka data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka adalah berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek informasi yang di cari.⁴² Data primer dalam penelitian ini adalah data seputar harta kekayaan, polis unit link, jaminan, dan pembiayaan baik yang bersumber dari kitab-kitab fikih yang standar, seperti *Fikih Sunnah, al-Fiqhu 'Ala Madzahib al-Arba'ah* dan kitab-kitab fikih yang lain. Selain itu juga akan dikaji konsep-konsep jaminan yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis beserta penjelasannya dalam kitab tafsir maupun syarah.

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data seputar harta kekayaan, polis unit link, jaminan dan pembiayaan yang terdapat dalam buku, majalah, jurnal, maupun sumber-sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

C. Tehnik pengumpulan data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, dalam hal ini akan selalu ada hubungan antara tehnik pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin di pecahkan. Pengumpulan data tak lain adalah suatu proses pengadaaan data untuk keperluan penelitian.

⁴² Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2004), hal. 91

Adapun cara pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan tehnik dokumenter, tehnik dokumenter merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian,⁴³ penulis mengumpulkan buku-buku yang ada hubungannya dengan pembahasan penulisan tesis ini yakni polis unit link syari'ah sebagai jaminan pembiayaan.

Selain metode dokumenter, peneliti juga melakukan wawancara dengan notaris sebagai pihak yang terkait dengan pembuatan akad/perjanjian pembiayaan. Di samping itu, profesi notaris dipandang memiliki kompetensi untuk memberikan penjelasan yang berkaitan dengan pembuatan akad/perjanjian.

D. Metode Analisis Data

Dalam analisis data, penulis menggunakan metode diskriptif analitis yaitu, suatu usaha untuk mengumpulkan data dan menyusun data kemudian diusahakan adanya analisis dan interpretasi atau penafsiran terhadap data tersebut.⁴⁴ Dalam hal ini adalah data tentang polis unit link dalam tinjauan hukum Islam sebagai jaminan pembiayaan.

Menurut Milles dan Hurbeman tahapan analisis data adalah sebagai berikut:

⁴³ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) hal.181

⁴⁴ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tehnik* (Bandung: Transito, 1998), hal. 139

- a. Pengumpulan data, peneliti melakukan pengumpulan data dari data kepustakaan yang terdiri dari data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.
- b. Reduksi data, yaitu memiliki hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah direduksi sehingga memberikan hasil yang lebih maksimal.
- c. Penyajian data, ialah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- d. Pengambilan keputusan dan verifikasi, sejak semula peneliti berusaha mencari makna dari data yang diperoleh. Untuk itu peneliti berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul dan sebagainya. Sehingga dari data tersebut peneliti mencoba mengambil keputusan. Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

Dalam analisis data, penulis menggunakan metode diskriptif analitis yaitu, suatu usaha untuk mengumpulkan data dan menyusun data kemudian diusahakan adanya analisis dan interpretasi atau penafsiran terhadap data

tersebut.⁴⁵ Dalam hal ini adalah data tentang polis unit link dalam tinjauan hukum Islam sebagai jaminan pembiayaan.

Fokus Penelitian adalah bagaimana polis unit-link dijadikan jaminan pembiayaan dalam perspektif hukum Islam. Mengkaji hukum sesuatu yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis menurut Masjfuk Zuhdi pasti harus menggunakan metode ijtihad (*reasoning/exercise of judgment*) yang lazim dipakai oleh para ulama mutaqqaddimin. Di antara metode ijtihad yang mempunyai banyak peranan dalam mengistimbathkan hukum (mencari dan menetapkan hukum) masalah-masalah baru yang tidak ada dalam nash al-Qur'an dan hadis menurutnya adalah *mashlahah mursalah* atau *ishtishlah* (*public good*) dan qiyas (*analogical reasoning*).⁴⁶ Untuk dapat memakai *mashlahah mursalah* dan qiyas sebagai landasan hukum (dalil syar'i) harus memenuhi syarat dan rukunnya. Misalnya *mashlahah mursalah* baru bisa dijadikan landasan hukum jika memenuhi syarat: (1) kemaslahatannya benar-benar nyata, tidak hanya asumtif atau hipotesis saja; (2) kemaslahatan harus bersifat umum, tidak hanya untuk kepentingan/kebaikan perorangan atau kelompok tertentu saja; dan (3) tidak bertentangan dengan nas al-Qur'an dan hadis.⁴⁷ Demikian pula dengan pemakaian qiyas sebagai landasan hukum harus memenuhi syarat dan rukunnya. Di antaranya yang terpenting adalah adanya persamaan *illat* hukum (motif hukum) antara masalah baru yang

⁴⁵ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik* (Bandung: Transito, 1998), hal. 139

⁴⁶ Masjfuk Zuhdi, *Ijtihad dan Problematikanya dalam Memasuki Abad XV H* (Surabaya: Bina Ilmu, 1981) hal. 22 – 26.

⁴⁷ Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1987) hal. 84-85.

sedang dicari hukumnya dengan masalah pokok yang sudah ditetapkan hukumnya.

Dalam kerangka *istimbath* hukum sebagaimana disebutkan di atas, penelitian ini dilaksanakan. Ayat al-Qur'an, nas hadis dan kaidah ushuliyah dijadikan sebagai landasan analisis terhadap permasalahan pokok dalam penelitian ini.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Polis Unit Link

1. Latar Belakang lahirnya Produk Unit Link

Produk asuransi unit link mulai diperkenalkan di Inggris pada tahun 1960-an, sedangkan di Amerika Serikat mulai dipasarkan mulai tahun 1970-an. Produk ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk asuransi tradisional atau produk konvensional. Proteksi dalam asuransi jiwa diberikan pada polis individu, di mana setiap saat nilai polis bervariasi sesuai dengan nilai asset investasinya, sehingga memungkinkan pemegang polis memperoleh dua manfaat sekaligus, yakni proteksi dan hasil investasi.

Sebenarnya produk asuransi *dwiguna (endowment)* juga telah mengkombinasikan antara proteksi dan tabungan. Tetapi produk ini dianggap menghasilkan tingkat return (pendapatan) yang relatif rendah. Di samping itu, pemegang polis tidak mengetahui uang yang “ditabungnya” itu ditempatkan dalam instrumen apa oleh perusahaan asuransi. Pemegang polis tidak dapat memilih instrument investasi, berbeda dengan asuransi unit link yang memberikan kebebasan kepada pemegang polis untuk memilih instrument investasi yang diinginkan.

Produk ini memberikan keleluasaan bagi pemegang polis untuk memilih investasi yang memungkinkan optimalisasi tingkat *return*

investasinya. Karena itu, risiko investasinya juga ditanggung pihak pemegang polis. Misalnyajika harga- harga instrument investasi yang menjadi target penempatan dana pemegang polis turun maka nilai investasinya juga turun. Sebaliknya, jika nilai instrument itu meningkat, maka otomatis nilai penyertaan pemegang polis juga meningkat. Meski demikian perusahaan asuransi tetap bertanggung jawab atas risiko kematian pemegang polis, sebagaimana yang diperjanjikan.

Sejarah lahirnya produk unit link awalnya dilatarbelakangi oleh berkembangnya produk- produk asuransi jiwa pada dekade 70-an dengan pembayaran premi tunggal (*single premium*), sehingga produk unit link sangat mendominasi pada era itu.

Terbentuknya produk unit link sendiri saat itu dipicu oleh terjadinya booming pada dasar modal dan mengarah pada ide pembentukan produk asuransi jiwa yang dapat dikaitkan (*linked*) dengan instrument investasi. Produk yang sudah populer saat itu adalah *unit trust* atau yang kita kenal dengan reksadana. Namun bersamaan dengan itu, produk-produk konvensional dengan pembagian laba (*with profits*) tidak secara langsung membagikan hasil keuntungannya kepada pemegang polis seiring dengan naiknya harga saham. Hal ini juga yang memicu para pelaku industri asuransi jiwa saat itu menawarkan produk alternatif yang memberikan keleluasaan bagi para pemegang polisnya untuk mengakses secara langsung keuntungan investasinya. Saat itu sudah memungkinkan

bagi para individu untuk berinvestasi pada institusi yang disebut *unit trust* baik secara sekaligus ataupun secara regular.

Agar instrument investasi ini dapat dijangkau secara individual, maka total investasi tersebut dibagi dalam bentuk unit-unit yang dapat dibeli dan dijual dengan sangat mudah dan harganya pun dipublikasikan pada surat-surat kabar. Unit-unit *trust* ini dikenal sejak tahun 50-an, akan tetapi saat itu masih sangat sulit memasarkannya, karena tenaga pemasar tidak diijinkan mendapat komisi yang cukup tinggi.

Produk unit link memiliki karakteristik *unbundled*. Komponen asuransi jiwa, biaya dan investasi diidentifikasi terpisah, sehingga membuat polis lebih transparan dibandingkan dengan produk asuransi jiwa tradisional dan memberikan pilihan investasi kepada pemegang polis.⁴⁸

Di Amerika lebih unit-linked di kenal dengan Variable Life. Produk ini mulai ditawarkan ke masyarakat pada tahun 1967, bertahun-tahun setelah produk ini meraih sukses di Inggris, Kanada, Australia, dan Belanda.

Unit Link di Singapore dikenal dengan polis investment linked. Polis premi tunggal pertama diperkenalkan di tahun 1973 oleh NTUC Income. Unit Link di Indonesia produk ini lebih dikenal dengan Unit Link dan mulai dipasarkan pada tahun 1998 oleh Manulife dan prudential. Saat ini lebih dari 18 perusahaan yang menjual produk unit link baik premi tunggal maupun berkala, seperti : AIA, AIG Lippo, Panin life, Zurich Life,

⁴⁸ Ketut Sendra, 2004. Konsep dan Penerapan Asuransi Jiwa unit-Link; Proteksi Sekaligus Investasi. PPM: Jakarta. hal. 9-11

BDNI Life, Wana Artha, AXA, Allianz, Sequiz Life, MLC Life, BNI Jiwasraya, John Hancock, Eka Life, Astra CMG, Jiwasraya, MAA Syariah dan menyusul Takaful Indonesia yang diluncurkan pada tanggal 7 Desember 2004.

Unit Link di Jepang diperkenalkan pada tahun 1980. Di Malaysia diperkenalkan pada tahun 1997. Di Cina dan Taiwan pada tahun 2000, Hongkong, korsel dan Filipina pada tahun 2001.

Daftar perusahaan asuransi yang menjual unit link di Indonesia adalah sebagai berikut:



Tabel 1.

DAFTAR PERUSAHAAN ASURANSI YANG MENJUAL UNIT LINKED

No	Nama Perusahaan	Produk Unit Link
1.	Prudential Life Assurance	1. PRUlink Rupiah Indonesia Greater China Equity Fund 2. PRUlink US Dollar Indonesia Greater China Equity Fund 3. PRUlink Rupiah Managed Fund 4. PRUlink Rupiah Managed Fund plus 5. PRUlink USD Fixed Income Fund 6. PRUlink Rupiah Equity Fund 7. PRUlink Rupiah Fixed Income Fund 8. PRUlink Rupiah Cash Fund

		<p>9. PRULink Syariah Rupiah Managed Fund</p> <p>10. PRULink Syariah Rupiah Equity Fund</p> <p>11. PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund</p>
2.	Manulife Financial	<p>1. Pro-Invest Rupiah Fund</p> <p>2. Pro-Invest US\$ Fund</p>
3.	AIA Indonesia	<p>1. AIA Rupiah Fixed Income Fund</p> <p>2. AIA Rupiah Equities Fund</p> <p>3. AIA US\$ Fixed Income Fund</p>
4.	Sun Life Financial Indonesia	<p>1. Brilliance Aggressive</p> <p>2. Brilliance Moderate</p> <p>3. Brilliance Conservative</p>
5.	Sewu New York Life	<p>1. NYL Rupiah Equity Fund</p> <p>2. NYL Rupiah Managed Fund</p> <p>3. NYL Rupiah Stable Fund</p> <p>4. B-Life Dana Lancar</p>
6.	Zurikh Life Indonesia	<p>1. ZLink Dana Jaminan Hasil</p> <p>2. ZLink Dana US\$</p> <p>3. ZLink Dana AU\$</p> <p>4. ZLink Dana Pound Sterling</p> <p>5. ZLink Dana Obligasi Indonesia</p> <p>6. ZLink Dana Obligasi Internasional</p> <p>7. ZLink Dana Ekuitas Internasional</p> <p>8. ZLink Dana Berimbang Internasional</p>
7.	AIG Lippo	<p>1. Trust Fund Fixed</p>

		<ul style="list-style-type: none"> 2. Income Rupiah & US\$ 3. Equity Fund
8.	Panin Life	<ul style="list-style-type: none"> 1. Panin Livestlink Managed Fund (US\$) 2. Panin Livestlink Managed Fund (Rp) 3. Panin Livestlink Equity Fund
9.	ING Aetna Life Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> 1. ING Prime Invest Rupiah 2. ING Prime Invest US\$

Sumber: Ketut Sendra, *Konsep dan Penerapan Asuransi Jiwa Unit Link: Proteksi Sekaligus Investasi*, (Jakarta: Penerbit PPM, 2004), hal. 13.

2. Pengertian dan Karakteristik Polis Asuransi Jiwa Unit Link

Sifat utama produk unit link adalah *unbundled*, artinya komponen investasi, biaya dan asuransi jiwanya saling terpisah dapat diidentifikasi. Pemegang polis dapat memilih instrumen investasi yang disebar berdasarkan prinsip diversifikasi dengan mempertimbangkan profil resistensi pemegang polis terhadap risiko.⁴⁹

Pemegang polis dapat secara leluasa memantau perkembangan harga unit (nilai asset bersih atau net asset value-nya) setiap saat melalui media cetak seperti *Bisnis Indonesia* atau link ke website dari perusahaan asuransi yang mengeluarkan produk unit link tersebut.

⁴⁹ Ketut Sendra, *Op. Cit*, hal .43

Seorang pemegang polis unit link dapat kapan saja menambahkan nilai investasinya (*top-up*) dan melakukan penarikan dana (*withdrawal*) tanpa harus menunggu berakhirnya masa pertanggungan.⁵⁰

Produk unit link dibagi dua yaitu produk unit link premi tunggal dan premi berkala. Pada premi tunggal, komponen investasinya mengambil peran lebih besar dibandingkan dengan komponen proteksinya dan premi cukup dibayarkan satu kali dengan kesempatan pemegang polis tetap dapat menambah premi investasi setiap saat. Sedangkan premi reguler dibayarkan setiap bulan atau tahun dan lebih menitik beratkan pada proteksi asuransi jiwanya, yang kemudian terus semakin mengecil sedang komponen investasinya menjadi sebaliknya.⁵¹

Polis asuransi jiwa unit link adalah polis individu yang memberikan proteksi asuransi jiwa dimana setiap saat nilainya bervariasi sesuai dengan nilai asset investasi tersebut. Produk-produk unit link juga dikenal dengan istilah *investment linked* (nama atau istilah produk ini umum digunakan di Singapura). Polis asuransi jiwa unit link juga disebut dengan *equality linked* yaitu dana investasi yang pada umumnya digunakan untuk mendukung produk-produk unit link dan cenderung dikaitkan dengan ekuitas atau saham.⁵² Ada juga yang menyebut dengan istilah *variable life*, istilah yang umum digunakan untuk menjelaskan bisnis unit-link di Amerika. Istilah “variable” menggambarkan hasil


⁵⁰ Ibid. hal. 44

⁵¹ Ibid. hal. 45

⁵² Ketut Sendra, *Konsep dan Penerapan Asuransi Jiwa Unit Link: Proteksi Sekaligus Investasi*, (Jakarta: Penerbit PPM, 2004), hal. 22.

investasi yang bervariasi sesuai dengan jenis investasi tersebut. Berikut ilustrasi pola penyaluran premi pada unit link.

Gambar 1.
Skema Asuransi dan Investasi pada Asuransi Unit Link



Adapun karakteristik polis asuransi jiwa unit link menurut Ketut Sendra adalah sebagai berikut:

- a. Polis unit link dapat digunakan sebagai alat investasi, tabungan, dan proteksi. Elemen proteksi dapat dalam bentuk proteksi meninggal, cacat tetap dan total, meninggal karena kecelakaan atau asuransi kesehatan.
- b. Polis unit link umumnya atau tidak selalu memiliki elemen investasi saham yang besar.
- c. Nilai tunai dan manfaat proteksi ditentukan oleh kinerja investasi dari asset investasi yang bersangkutan dan kinerja ini direfleksikan dalam bentuk harga unit.

- d. Biaya proteksi umumnya terpenuhi dengan membebankan biaya tersebut sesuai dengan usia dan besarnya proteksi. Biaya ini dibebankan dengan melakukan pengurangan jumlah unit dari dana yang tersedia kecuali untuk premi tunggal, biaya dikenakan melalui biaya awal.
- e. Biaya komisi dan pengeluaran perusahaan juga terpenuhi dengan membebankan biaya yang besarnya bervariasi. Umumnya perusahaan akan memberitahukan pemegang polis 6 (enam) bulan sebelum mengubah besarnya biaya ini.
- f. Nilai tunai merupakan nilai dari unit yang dialokasikan ke dalam polis dan dihitung dengan menggunakan *bid-price*.

Jenis polis unit-link secara umum ada tiga macam; polis dengan premi tunggal, polis dengan premi berkala, dan polis anuitas unit-link. *Premi Tunggal*, yaitu premi yang digunakan untuk membeli unit bagi unit-link atau *unitized fund*. Administrasi dan biaya asuransi terpenuhi terpenuhi dengan membebankan biaya polis dan biaya administrasi lainnya serta biaya tingkat kematian (*mortalita*). Dana unit link umumnya didapat dari biaya pengelolaan investasi (umumnya sebesar 0,5 – 2% per tahun), tergantung dari jenis dana dan selisih harga *bid-offer* (umumnya sebesar 3 – 5 %). Umumnya tidak ada jangka waktu tertentu bagi polis ini, sehingga polis jenis ini merupakan polis asuransi jiwa seumur hidup. *Top-up* atau penambahan premi seringkali diperkenankan. Pemegang polis memiliki hak untuk menebus sebagian atau semua unit yang dialokasikan. Hal ini

menarik bagi para investor yang ingin mempunyai akses terhadap dana mereka.

Premi berkala, yaitu premi dibayarkan secara berkala. Unit di polis unit link dapat dibeli begitu premi diterima. Jenis polis ini memiliki dua tujuan utama, yaitu investasi, dan proteksi yang meliputi proteksi meninggal, cacat total dan tetap, penyakit kritis dan berbagai bentuk proteksi lainnya. Cuti premi (*premium holiday*) dan penambahan investasi (*top-up*) tergantung dari kebijakan perusahaan asuransi, tetapi pada umumnya diperbolehkan. Penarikan dana (penarikan sebagian) dan penebusa polis (penarikan seluruh dana) diperbolehkan, biasanya sesudah premi dibayarkan selama beberapa tahun. Fasilitas untuk mengubah besarnya proteksi juga merupakan spesifikasi produk yang umum diperbolehkan.

3. Keunikan Unit-Link Dibanding Asuransi Jiwa Konvensional

Ada beberapa keunikan unit-link dibandingkan dengan asuransi konvensional:

- a. Untuk investasi dalam produk asuransi jiwa unit-link merupakan komponen penting dari produknya, mengingat nilai polisnya adalah hasil investasi riil yang diperolehnya. Sedangkan dalam produk asuransi jiwa konvensional, nilai polis (*cash value*) untuk setiap usia polis ditetapkan terlebih dahulu oleh perusahaan di awal kontrak dengan tingkat suku bunga tetap yang besarnya pada umumnya lebih

rendah dari tingkat suku bunga pasar.

- b. Komponen biaya pada produk asuransi jiwa unit-link, baik biaya mortalita maupun biaya administrasi dan bahkan *investment fee*, diungkapkan secara eksplisit dalam lampiran polis sehingga dapat diketahui dengan jelas oleh pemegang polis. Sedangkan dalam produk asuransi jiwa konvensional, komponen-komponen biaya tersebut tidak diungkapkan secara eksplisit namun disajikan dalam risalah teknis sebagai bagian dari asumsi aktuarial yang ditetapkan perusahaan.
- c. Dalam produk asuransi jiwa unit-link, tidak terdapat jaminan minimum maupun batas maksimum tingkat hasil investasi yang ditanggung pihak perusahaan asuransi, sehingga hasil investasi yang diterima pemegang polis sepenuhnya tergantung pada kinerja investasi yang dikelola perusahaan. Sedangkan dalam asuransi jiwa konvensional sebagian besar resiko investasi ditanggung pihak perusahaan asuransi, mengingat penanggung telah menetapkan asumsi tingkat suku bunga atau hasil investasi dalam penetapan premi dan nilai tunai. Apabila suku bunga pasar lebih rendah dari tingkat suku bunga yang diasumsikan, maka kekurangan bunga yang timbul harus ditanggung pihak perusahaan asuransi.
- d. Pemegang polis dalam polis asuransi jiwa unit-link berhak memilih portofolio investasi dari beberapa alternative investasi yang ditetapkan perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi jiwa akan menginformasikan atau menyampaikan laporan perkembangan dana investasi kepada

pemegang polis dalam satuan unit secara periodik. Sedangkan dalam asuransi jiwa konvensional kebijakan investasi sepenuhnya merupakan wewenang perusahaan asuransi dan besar hasil investasi yang diperoleh tidak mempengaruhi nilai tunai maupun uang pertanggungan.

4. Konsep Akad pada Polis Unit Link Syari'ah

Akad pada asuransi jiwa unit link syari'ah berbeda dengan akad pada asuransi jiwa syariah biasa. Asuransi jiwa syari'ah biasa menggunakan akad tabarru dan mudharabah (bagi hasil), sedangkan unit link menggunakan akad tabarru' dan wakalah bil ujroh. Kedua akad tersebut selalu ada pada sebuah polis unit link syari'ah. Dalam unit link syari'ah premi akan dibagi pada dua porsi. Pertama untuk premi perlindungan/ kebajikan (tabarru') berfungsi sama dengan premi pada asuransi biasa. Sedangkan porsi investasi akan disetorkan oleh perusahaan asuransi kepada manajer investasi untuk dikelola.

a. Akad tabarru dalam fatwa DSN no.21/DSN-MUI/X/2001

Akad tabarru adalah akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Akad tabarru dalam unit link syari'ah digunakan untuk premi yang dialokasikan untuk kebajikan. Akad tabarru yang bermakna kebajikan bertujuan agar dana-dana tabarru digunakan untuk menanggung dan menolong peserta lain yang sedang

mengalami musibah dengan kriteria yang sudah ditentukan perusahaan asuransi. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.(QS.Al-Maidah[5]:2)

Hadis Nabi

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه مسلم)

Qutaibah bin Sa'id menceritakan dari Laits dari 'Uqail dari al-Zuhri dari Salim dari ayahnya bahwa Rasulullah saw bersabda: seorang muslim dengan muslim lain adalah saudara tidak boleh saling menzalimi dan menyakiti, siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan mencukupi kebutuhannya, barang siapa yang meringankan beban saudaranya Allah akan meringankan bebannya di hari kiamat dan barang siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat (HR. Muslim)⁵³

- b. Akad wakalah bil ujroh adalah pemberian kuasa dari peserta (pemilik polis) kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dan/atau melakukan kegiatan lain sebagaimana disebutkan dan atas jasanya perusahaan asuransi menerima imbalan (ujroh) .

Dalilnya di dalam al Qur'an

⁵³ Maktabah Syamilah, No. 4677, Juz 12 hal. 458).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ؕ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ ۖ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿٥﴾

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. Al-Maidah [5]:1)

Hadis Nabi

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا شَيْبٌ بْنُ عَرَفَةَ قَالَ سَمِعْتُ ٱلْحَيَّ يُحَدِّثُونَ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِٱلْبُرْكََةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى ٱلثَّرَابَ لَرَبَّحَ فِيهِ (رواه البخاري)

“Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Syabib bin Gharqadah menceritakan kepada kami, ia berkata: saya mendengar penduduk bercerita tentang ‘Urwah, bahwa Nabi s.a.w. memberikan uang satu dinar kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau; lalu dengan uang tersebut ia membeli dua ekor kambing, kemudian ia jual satu ekor dengan harga satu dinar. Ia pulang membawa satu dinar dan satu ekor kambing. Nabi s.a.w. mendoakannya dengan keberkatan dalam jual belinya. Seandainya ‘Urwah membeli tanah pun, ia pasti beruntung.” (H.R. Bukhari).⁵⁴

Objek *wakalah bi al-ujrah* pada asuransi meliputi antara lain: (1) kegiatan administrasi; (2). pengelolaan dana; (3). Pembayaran klaim; (4). Underwriting; (5). pengelolaan portofolio risiko; (7). Pemasaran; (7). Investasi.

Dalam akad *Wakalah bi al-ujrah*, harus disebutkan sekurang-kurangnya:

a. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi.

⁵⁴ Beirut: Dar al-Fikr, 1995, Juz II, hal. 323, Nomor: 3642

- b. Besaran, cara dan waktu pemotongan ujah fee atas premi.
- c. Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.⁵⁵

Akad Wakalah adalah bersifat amanah (*yad amanah*) sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi fee yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi. Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad wakalah. Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syari'ah.

5. Nilai Tunai Pada Unit Link

Nilai tunai pada polis unit link adalah nilai unit yang dimiliki oleh pemegang polis pada posisi *bid-price* (harga permintaan) sehingga nilai tunai polis unit link bervariasi mengikuti dana yang bersangkutan, akan tetapi tidak dijamin. Dengan demikian polis unit link memindahkan semua risiko investasi kepada pemegang polis.⁵⁶


Nilai tunai pada polis unit-link tergantung pada beberapa hal. *Pertama*, tergantung pada usia polis tersebut. Biasanya polis unit-link baru memiliki nilai tunai setelah berusia 2 tahun, karena pada tahun-tahun awal, nilai premi yang disetorkan masih dialokasikan untuk biaya administrasi perusahaan dan pertanggunganan. Ketentuan masing-masing perusahaan

⁵⁵ Fatwa DSN –MUI No.52/DSN-MUI/III/2006tentang wakalah bil ujah pada asuransi syari'ah

⁵⁶ Ketut Sendra, *Op. Cit*, hal. 41-42

Asuransi berbeda dalam pembagian premi asuransi dan premi investasi. Biaya- biaya yang biasa dibebankan adalah administrasi, pengelolaan investasi, biaya awal. Dan semua biaya sudah ada ketentuannya di dalam polis yang telah disepakati sebelumnya. Sebagai ilustrasi alokasi biaya dan alokasi premi pada lima tahun di awal oleh PT Prudential Life assurance dan PT Allianz Life Indonesia.

Tabel 2.
ILUSTRASI ALOKASI BIAYA DAN ALOKASI PREMI PADA LIMA



Nama Perusahaan	Alokasi Premi Dan Biaya	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
PT Prudential Life assurance	Alokasi Premi	0%	40%	85%	85%	100%
	Biaya Akuisisi	100%	60%	15%	15%	0%
PT Allianz Life Indonesia	Alokasi Premi	25%	60%	92,5%	92,5%	92,5%
	Biaya Akuisisi	75%	40%	15%	7,5%	7,5%

Dalam asuransi unit link syari'ah, ada biaya wakalah bil ujroh meliputi: (1) kegiatan administrasi; (2) pengelolaan dana; (3) pembayaran klaim; (4) underwriting; (5) pengelolaan portofolio risiko; (7) pemasaran; (7) investasi.

Kedua, nilai tunai polis unit link tergantung pada tingkat suku bunga pasar saat dana nasabah diinvestasikan, karena nilai polis adalah hasil investasi riil yang diperolehnya. Hal ini berbeda dengan dalam produk asuransi jiwa konvensional, nilai polis (cash value) untuk setiap

usia polis ditetapkan terlebih dahulu oleh perusahaan di awal kontrak dengan tingkat suku bunga tetap yang besarnya pada umumnya lebih rendah dari tingkat suku bunga pasar. Oleh karena itu, biasanya nilai tunai yang akan diterima nasabah pada saat pihak pemasaran asuransi unit link memberikan gambaran kepada calon nasabah, perhitungan nilai tunai hanya berdasarkan asumsi tingkat suku bunga saat itu, yang bisa jadi suatu saat naik atau bahkan turun.

Ketiga, nilai tunai pada polis unit link tergantung pada kinerja investasi yang dikelola perusahaan, di mana hal ini berbeda dengan asuransi konvensional, sebagian besar resiko investasi ditanggung pihak perusahaan asuransi, mengingat penanggung telah menetapkan asumsi tingkat suku bunga atau hasil investasi dalam penetapan premi dan nilai tunai.

Oleh karena nilai tunai pada polis unit link tergantung pada kinerja investasi perusahaan, perlu dipahami pula pada wilayah mana unit link syariah boleh menginvestasikan dana nasabah. Investasi pada unit link syariah hanya boleh ditempatkan di produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti tabungan di bank syariah, deposito di bank syariah, obligasi syariah (sukuk), dan saham syariah yang terdapat pada Daftar Efek Syariah (DES). Selain itu, unit link syariah juga tetap memperhitungkan zakat harta dalam pengelolaannya.

Pada asuransi unit link, ada beberapa pilihan investasi, yaitu:

- a. *Equity Fund* (investasi saham resiko tinggi). Dana berkonsentrasi pada

saham yang umumnya ditujukan untuk penambahan modal pokok.

- b. *Managed Fund/campuran* (investasi seimbang, resiko sedang). Dana ini merupakan campuran/*mix* berbagai aset dengan proporsi saham lebih tinggi dan proporsi berbagai instrumen pendapatan tetap lebih rendah. Kadangkala properti juga masuk ke dalam portofolio dana ini.
- c. *Cash/Fix Fund* (investasi deposito risiko rendah). Dana ini diinvestasikan dalam bentuk kas dan bentuk deposito bank, sehingga nilai pokok dana ini cenderung akan menurun. Instrumen ini memiliki likuiditas yang cepat dan risiko rendah serta perolehannya lebih rendah dibandingkan instrumen investasi lainnya. Yang dimaksud Kas di sini adalah SBI, yaitu sekuritas jangka pendek (maksimum satu tahun) yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meminjam dana dari masyarakat, yang berinvestasi untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Tujuan berinvestasi di Kas dan Bank adalah untuk mendapatkan. Likuiditas adalah kemampuan untuk mengkonversikan investasi menjadi tunai dengan cepat.
- d. *Efek Pendapatan Tetap/EBT (fixed Income) dan Obligasi perusahaan maupun pemerintah /sukuk serta instrumen pendapatan tetap lainnya.* Nilai aset dipilih berdasarkan karakter pendapatan yang dihasilkan.
- e. *Properti.* Dana ini diinvestasikan di berbagai saham properti dan ke dalam properti itu sendiri. Untuk menghasilkan aset yang mudah dicairkan, apabila jumlah dananya tidak sangat besar, dana unit link jarang diinvestasikan langsung ke dalam properti. Investasi langsung

di properti membuat dana tidak mudah dicairkan dengan cepat ketika pemegang menjual unit mereka.

- f. *Dana khusus berdasarkan geografi.* Beberapa dana diinvestasikan khusus di wilayah tertentu, seperti saham internasional, obligasi internasional, pertumbuhan negara Asean, Jepang dan Eropa.
- g. *Dana Khusus.* Di Indonesia yang termasuk dana investasi khusus atau sektor bisnis tertentu, misalnya adalah komoditi, emas, aset perusahaan, dan keuangan.⁵⁷

EBT adalah sekuritas atau sertifikat yang menunjukkan bahwa investor telah meminjamkan uang kepada pihak penerbit sekuritas atau sertifikat. Penerbit sekuritas bisa pemerintah atau perusahaan dengan imbalan mendapatkan bagi hasil dan pembayaran modal pokok pada saat jatuh tempo.

Berdasarkan ketentuan KMK no.481/KMK.017/1999 tertanggal 7 maret 1999, pada bab-3 pasal 5(2), jenis-jenis investasi yang diperkenankan dilakukan oleh perusahaan asuransi adalah:

- a. Deposito berjangka dan sertifikat deposito pada Bank;
- b. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
- c. Saham yang tercatat di bursa efek;
- d. Obligasi yang tercatat di bursa efek
- e. Surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah;
- f. Unit penyertaan reksadana;

⁵⁷ *Ibid*, hal. 143-144

Apakah berarti juga nilai rupiahnya berkurang? Belum tentu. Bila harga unit di akhir tahun kemarin hanya Rp. 16,000,- per unit, sehingga bila diterjemahkan dalam rupiah nilai uang pak Andi adalah Rp. 13,892,212,- (Rp. 16,000,- x 868 unit) dan pada tanggal 30 Juni nilai uang pak Andi adalah Rp. 14 juta sekian, maka sebenarnya investasi pak Andi telah memberi imbalan sekitar hampir Rp 1 juta. Demikian cara membaca laporan transaksi asuransi unit link.



6. Polis Unit Link sebagai “Surat yang Berharga”

Dalam hukum dagang, ada istilah “Surat Berharga” dan “Surat yang Berharga”. Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan pasal 1 angka 10 merumuskan pengertian “*surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.*”

Dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal pada pasal 1 angka 5 merumuskan pengertian istilah efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.

Dari uraian di atas, maka jelaslah bahwa secara konseptual surat berharga itu dapat dibedakan atas *Surat Berharga (waarde papier)* itu sendiri dan *Surat yang Berharga (papieren van waarde)*⁵⁸. Surat berharga adalah surat yang bernilai obyektif dan lazim diperjualbelikan serta mudah dialihkan dalam pasar modal dan pasar uang, sebaliknya surat yang berharga adalah surat yang bernilai subyektif dan sukar diperjualbelikan dan untuk dialihtangankan, karena fungsinya hanyalah sebagai alat bukti saja.

Ciri khas surat berharga itu adalah bersenyawanya hak menagih dengan akta yang merupakan tempatnya, karenanya surat berharga itu dapat menjadi benda perdagangan yang dapat dijualbelikan. Orang memandang hak menagih yang terkandung dalam akta surat berharga itu berdiri sendiri, terpisah dari induknya yakni peristiwa hubungan dasar, yang sebagai akibatnya menimbulkan hak menagih pada pemegang atau krediturnya. Karena hak menagih pada surat berharga itu bersatu.

Berdasarkan kategori di atas, maka polis unit-link adalah “Surat yang Berharga” karena bernilai subyektif dan sukar diperjualbelikan dan untuk dialihtangankan. Polis unit link lebih berfungsi sebagai alat bukti pertanggung jawaban yang suatu saat dapat digunakan untuk klaim proteksi maupun penarikan nilai tunai dari investasi.

⁵⁸ Rahmadi, Usman, *Dimensi hukum Surat Berharga: Warkat dan Pasar Uang*, (Jakarta: Djambatan, 2001), hal. 5


B. Polis Unit-Link sebagai Obyek Jaminan Pembiayaan

Hukum dijadikannya polis unit link sebagai jaminan pembiayaan secara umum didasarkan pada kaidah ushul fikih bahwa segala akad diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya.

الأصلُ في العُقودِ الإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Pada prinsipnya semua akad diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya.⁵⁹

Adanya akad tersebut adalah dalam rangka untuk menarik kemaslahatan bersama dan menghindari kemudharatan (kerugian) bagi kreditur (lembaga keuangan). Hal ini sesuai dengan tujuan pokok hukum Islam :



بِجَلْبِ الْمَصْلَحَةِ وَ دَفْعِ الْمَفْسَدَةِ

Untuk menarik/mencari kemaslahatan dan menolak/menghindari kerusakan/kerugian.⁶⁰

Jaminan dalam hukum Islam dikenal dengan *kafālah* (jaminan oleh orang) dan *rahn* (jaminan kebendaan). Oleh karena itu polis unit link dijadikan obyek jaminan pembiayaan di lembaga keuangan akan dibahas dengan perspektif *rahn* dan *kafālah*.

1. Polis Unit Link sebagai Obyek Gadai/Rahn

Salah satu ketentuan hukum yang dapat menjelaskan tentang suatu barang dijadikan jaminan adalah teori *rahn*. Sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, pengertian *rahn* adalah menjadikan barang/materi sebagai

⁵⁹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), hal. 136

⁶⁰ *Ibid*, hal. 137

jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu. Dari pengertian ini jelas bahwa *rahn* sangat terkait dengan akad hutang piutang. Akan tetapi, berkaitan dengan apakah *rahn* merupakan akad pokok atau akad *accessoir* (tambahan, ikutan), hal ini dapat diketahui dari proses kelahiran akad ini.

Para ulama fiqh membagi proses terjadinya akad *rahn* menjadi tiga bentuk; *pertama*, akad *rahn* yang terjadi bersamaan dengan akad yang melahirkan kewajiban (*ad-dayn*), seperti penjual yang mensyaratkan penyerahan *rahn* (jaminan/gadai) terhadap pembelian barang dengan harga yang ditunda (*muajjal*). *Kedua*, akad *rahn* yang terjadi setelah akad hutang piutang yang memerlukan jaminan. *Ketiga*, akad *rahn* yang lahir sebelum akad yang melahirkan kewajiban (pembayaran hutang), seperti perkataan seorang “*saya jaminkan/gadaikan emas ini kepadamu, dan berikan kepadaku hutang 1 (satu) juta rupiah..!!*”. Dari ketiga bentuk akad tersebut dua yang pertama disepakati oleh para ulama, sedangkan yang terakhir hanya diperbolehkan menurut madzhab Maliki dan Hanafi. Sedangkan menurut Madzhab Syafi’i dan Hambali Akad *rahn* yang mendahului akad hutang piutang tersebut tidak sah karena menurut mereka *rahn* merupakan akad yang mengikuti kewajiban (*ar-rahnu tābi’un li al-haqqi*).⁶¹ Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan perjanjian pengikatan jaminan yang merupakan perjanjian *accessoir*, yakni perjanjian yang lahir setelah perjanjian utang piutang menurut hukum Islam diperbolehkan, bahkan

⁶¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 2002, cet. 6, hal. 4212.

disepakati oleh para ulama (*ittifāq al-mazāhib*). Hal ini sesuai dengan bentuk kedua dari proses terjadinya akad *rahn* yang lahir setelah akad utang piutang yang melahirkan kewajiban pembayaran.

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, ketentuan hukum tentang *Rahn* telah ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002. Isi fatwa terdiri dari tiga bagian; bagian pertama tentang hukum, bagian kedua ketentuan umum, dan bagian ketiga penutup. Secara lengkap, isi dari fatwa DSN tersebut adalah sebagai berikut:

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhūn* (barang) sampai semua utang *Rāhin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhūn* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rāhin*. Pada prinsipnya, *Marhūn* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rāhin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhūn* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhūn* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rāhin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rāhin*.

- d. Besar biaya *pemeliharaan* dan penyimpanan *Marhūn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *Marhūn*:
- 1) Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rāhin* untuk segera melunasi utangnya.
 - 2) Apabila *Rāhin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhūn* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - 3) Hasil penjualan *Marhūn* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
 - 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rāhin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rāhin*.
- f. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ulama fikih menyatakan bahwa *rahn* baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan penerima gadai (*murtahin/kreditor*), dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai (*Rāhin/debitur*). Kesempurnaan *rahn* oleh ulama disebut sebagai *qabd al-marhūn* yang maksudnya barang jaminan dikuasai secara hukum, apabila agunan itu telah dikuasai oleh kreditor maka akad *rahn* itu mengikat kedua belah pihak. Karena itu, status hukum

barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad atau kontrak utang piutang yang dibarengi dengan penyerahan jaminan.⁶²

Maka dalam hal transaksi gadai polis unit link, pada saat polis telah diterima oleh penerima gadai (murtahin/kreditor) dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemilik polis (*Rāhin*/debitur).

Akad gadai bersifat *accessoir* akad (perjanjian) pokoknya berupa utang piutang. Ketika terjadi perjanjian utang piutang, barang/objek gadai (*marhūn*) harus diserahkan oleh *ar-Rāhin* kepada *al-murtahin* sejak dilangsungkannya akad. Serah terima (*qabd*) ini bahkan menjadi syarat mutlak (*inbezitstelling*) dari gadai. Dengan serah terima tersebut, *marhūn* objek gadai akan berada di bawah kekuasaan *al-murtahin* secara fisik dan hukum.

Namun, agunan dalam syariat gadai adalah amanat, hanya berfungsi sebagai jaminan utang pihak yang menggadai. Murtahin dalam hal ini hanya mempunyai hak kebendaan, tidak boleh memanfaatkan atau menyalahgunakan barang gadai. Dengan kata lain, fungsi *marhūn* adalah untuk menjaga kepercayaan setiap pihak, sehingga murtahin meyakini bahwa *Rāhin* beritikad baik untuk mengembalikan pinjamannya.

Penjualan objek gadai (baik dengan cara lelang maupun lainnya) hanyalah upaya terakhir yang dilakukan apabila ada *Rāhin* yang

⁶² Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 25

wanprestasi (hingga batas waktu yang telah ditetapkan, *Rāhin* melunasi pinjamannya).

Polis Unit link ditinjau dari syarat-syarat objek gadai (*marhūn*) yang telah disepakati ulama adalah sebagai berikut:

1. Barang- barang yang dapat dijualbelikan dan nilainya seimbang dengan besarnya utang. Barang yang bisa digadaikan adalah barang yang bisa dijual, berdasarkan pada kaidah *fikh*

63 مَا جَاَزَ بَيْعُهُ جَاَزَ رَهْنُهُ

Setiap barang yang sah diperjualbelikan, maka sah pula digadaikan.

Yaitu sesuatu yang suci, halal dan bermanfaat yang dapat dijualbelikan serta digadaikan. Menurut imam Syafi'i sewa merupakan membeli manfaat. Akan tetapi manfaat sesuatu tidak dapat digadaikan. Karena gadai disyaratkan berpindahnya hak penguasaan obyek gadai sekaligus manfaatnya kepada penerima gadai.⁶⁴

Polis unit link merupakan surat yang berharga dimana tidak dapat diperdagangkan, karena polis merupakan surat berharga yang privatif yang berisi perjanjian tentang pertanggungan pihak asuransi dengan pemegang polis. Meskipun memiliki nilai tunai, namun manfaat pertanggungan yang ada pada sebuah polis asuransi hanya berlaku pada

⁶³ Muhammad Sidqi bin Ahmad Al Burnu, *Mausu'ah Al-Qawā'id Al Fiqhiyyah*. (Beirut, Libanon: Mu'assasah ar-Risālah, 2003) Juz 9. hal. 101

⁶⁴ Ibid. hal. 102

pemegang polis, tidak bisa dipindahtangankan manfaatnya kepada orang lain.

Meskipun nilai tunai pada unit link diinvestasikan ke dalam saham, sekuritas perdagangan, pasar uang, obligasi dan deposito, yang mana dalam ketentuan perundangan di Indonesia bukti kepemilikannya dapat diperdagangkan dan dijaminan, namun polis unit link tidak demikian. Bukti kepemilikan nilai tunai tersebut bersatu (*integrated*) dalam sebuah dokumen yang bernama polis. Dan polis merupakan dokumen pertanggung jawaban yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi.

2. Agunan itu harus bernilai dan bermanfaat menurut syariat Islam.

Polis unit link sudah pasti memiliki manfaat, yaitu manfaat proteksi dan nilai tunai. Karena sebagian besar premi dialokasikan pada sub- sub investasi sesuai pilihan pemilik polis. Manfaat proteksi yang ada di polis unit link antara lain:

- a. Asuransi Dasar
- b. Asuransi tambahan (*Rider*). Seperti proteksi Cacat tetap dan total, kecelakaan sakit yang berbahaya.
- c. Proteksi Income, apabila pemegang polis tidak bekerja lagi disebabkan kecelakaan atau suatu penyakit sesuai ketentuan pihak asuransi, maka pihak asuransi akan memberikan ganti gaji bulanan.

Manfaat lain adalah nilai tunai, faktor yang mempengaruhi nilai tunai adalah beberapa faktor, yaitu:

- a. Kelancaran premi berkala yang disetor.

- b. Besar kecilnya jumlah premi
 - c. Jenis investasinya
 - d. Usia polis
 - e. Adanya penarikan/*withdrawal* atau tidak.
3. Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik).

Polis unit link secara fisik merupakan dokumen berisi perjanjian antara pihak asuransi dengan pemegang polis beserta segala ketentuannya. Namun jelas dan tertentu di sini juga berlaku pada nilai tunai sebuah polis. Untuk mengetahui nilai tunainya pemilik polis dapat mengetahui dari laporan bulanan yang diberikan perusahaan asuransi. Bisa melalui surat, email ataupun langsung buka web perusahaan asuransi dimana ia menjadi peserta. Biasanya dengan memasukkan “nomor ID” peserta dan nomor polis ataupun kode rahasia yang diminta dan yang tahu hanya pemegang polis.

4. Agunan itu milik sah debitur

Pemilik sah polis adalah yang tertera namanya di dalam polis sebagai pemegang polis⁶⁵.

5. Agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya). Polis unit link hanya dimiliki oleh orang yang namanya tercantum di polis sebagai pemegang polis. Adapun

⁶⁵ Pemegang polis adalah orang atau badan yang mengadakan perjanjian pertanggungan dengan PT Prudential Life Assurance dan yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran manfaat asuransi. Pru Sales Academy. *Materi Pru Fast Start; PT Prudential Life Assurance*. (Jakarta: PT Prudential Life Assurance, 2011), hal.181

ahli waris berhak menerima uang pertanggungan dan nilai tunai apabila pemegang polis sudah tiada. Jadi kepemilikan polis unit link merupakan kepemilikan pribadi.

6. Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat.

Sebuah Polis unit link diterbitkan oleh satu perusahaan asuransi. Sehingga aset tersebut tidak berada di beberapa tempat.

7. Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain. Baik materinya maupun manfaatnya.

Polis asuransi tidak dapat diserahkan kepada pihak lain. Karena isinya merupakan perjanjian pertanggungan yang sangat privatif meskipun memiliki nilai tunai. Manfaat proteksi dari polis tidak dapat diserahkan dan dimanfaatkan oleh pihak lain.

Di samping syarat- syarat di atas, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *ar-rahn* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang di *rah*nkkan itu secara hukum sudah berada di tangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Apabila barang jaminan itu berupa benda tidak bergerak, seperti rumah dan tanah, cukup surat jaminan tanah atau surat- surat itu yang dipegang oleh pemberi utang. Syarat yang terakhir (kesempurnaan *ar-rahn*) oleh para ulama disebut sebagai *qabd al-marhūn* (barang jaminan dikuasai secara hukum). Syarat ini menjadi penting karena Allah SWT dalam surat *al-Baqarah* ayat 283 yang menyatakan

... فَرَهْنٌ مَّقْبُوضَةٌ ...

...Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).

Polis unit link sebagai objek *rahn*/gadai tidak memenuhi syarat sebagai benda yang dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan. Karena polis merupakan perikatan pertanggungan hanya pada pemegang polis. Dan manfaatnya pun tidak bisa berpindah tempat untuk orang lain.

2. Polis Unit Link Syari'ah ditinjau dari Konsep Harta dalam Islam

Polis unit link merupakan dokumen pertanggungan yang memiliki nilai tunai. Nilai tunai pada unit link disebabkan asuransi jenis ini memang mengalokasikan sebagian preminya kepada investasi sebagaimana investasi pada reksa dana. Tapi apakah polis unit link dan nilai tunainya dapat dikategorikan sebagai harta sebagaimana dimaksud dalam Islam.

Jumhur ulama mendefinisikan harta sebagai “segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya”.⁶⁶ Menurut jumhur ulama yang dimaksud harta adalah materi dan manfaatnya. Polis unit link dengan segala manfaat pertanggungannya dan nilai tunainya merupakan harta seperti yang telah didefinisikan di atas.

Syarat lain polis unit link dapat diakui sebagai harta dalam Islam adalah kehalalannya. Kehalalannya mencakup harta tersebut bersumber dari yang halal, dikelola dengan halal dan dimanfaatkan untuk sesuatu yang halal. Polis unit link syari'ah adalah dokumen pertanggungan yang berisi akad tabarru, akad *wakalah bil ujroh*. Kedua akad tersebut sesuai dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional no.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad tabarru' pada

⁶⁶ Dahlan, Abdul Azis.[et al.]1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet.1. Jilid II. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve. Hlm.525

Asuransi Syari'ah dan fatwa DSN no. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujah Pada Asuransi Syari'ah Dan Reasuransi Syari'ah. Selain akad, polis juga berisi ketentuan umum dan khusus, sehingga semuanya dapat diketahui oleh peserta unit link. Untuk calon peserta masa leluasa untuk mempelajari polis selama 14 hari, apabila tidak setuju dengan isi polis maka calon peserta dapat membatalkan kepesertaannya.

Dalam pengelolaannya unit link syariah memiliki Dewan Pengawas Syari'ah yang siap mengawasi produk-produk dan cara pengelolaannya, sehingga terjamin kesyari'ahannya. Unit link syariah juga menginvestasikan premi ke dalam sub- sub investasi yang syar'i.

Dari aspek kepemilikan, polis unit link dimiliki oleh seseorang yang tercantum namanya di polis dan merupakan milik pribadi, tidak dapat dimiliki oleh orang lain. Manfaat pertanggungan yang ada hanya dapat berlaku untuk pemegang polis dan ahli warisnya bila pemegang polis meninggal dunia. Sehingga secara hukum polis tersebut dapat dijadikan jaminan pembiayaan oleh pemegang polis.

Asuransi unit link menganut asas kebebasan (*hurriyyah*). Asas kebebasan dalam unit link meliputi bebas untuk memilih jenis pertanggungan dan memilih jenis investasi juga bebas untuk merubah, menarik (*with drawl*) dan menambah nilai tunai(*top up*).

Selain asas kebebasan, unit link juga menganut asas keterbukaan/transparansi. Keterbukaan dalam unit link meliputi keterbukaan menampilkan

biaya-biaya yang dikenakan, laporan nilai tunai bulanan dan laporan posisi investasi peserta yang dapat diakses kapan saja melalui web resmi perusahaan asuransi unit link.

3. Polis Unit Link syari'ah Sebagai Obyek *Kafālah Harta (kafālah bi al-māl)*

Sebagaimana telah disampaikan pada bab dua, tentang jenis *kafālah*. *Kafālah* terbagi dua yaitu *kafālah* dengan jiwa (*kafālah bi al-nafs*) dan *kafālah* dengan harta (*kafālah bi al-māl*). *Kafālah* harta yaitu kewajiban yang mesti ditunaikan oleh *damin* atau *kāfil* dengan pembayaran berupa harta. *Kafālah* harta ada tiga macam *pertama*, *kafālah bid-dayn*, yaitu kewajiban membayar hutang yang menjadi beban orang lain, *kedua*, *kafālah* dengan penyerahan benda, seperti pada jual beli menyerahkan barang jualan kepada pembeli, *ketiga*, *kafālah dengan 'aib*, maksudnya adalah jaminan bahwa jika barang yang dijual ternyata mengandung cacat, karena waktu yang terlalu lama atau karena hal-hal lainnya, maka penjamin (pembawa barang) bersedia memberi jaminan kepada penjual untuk memenuhi kepentingan pembeli (mengganti barang yang cacat tersebut)

Dalam kaitannya polis unit link sebagai jaminan pembiayaan, maka perlu adanya penerapan *kafālah bi ad-dayn* oleh perusahaan asuransi dimana polis tersebut diterbitkan. Dalam hal ini perusahaan asuransi diwakili oleh petugas yang berwenang menjamin pelunasan hutang debitor (pemegang polis unit link) dengan surat bukti kesanggupannya untuk melunasi apabila terbukti di kemudian hari pemegang polis yang sekaligus debitor/*al-makfūl anhu*

wanprestasi. Dalam penerapannya wajib dipenuhi rukun *kafālah bi ad-dayn* sebagai berikut:

- a. Ijab dari *al-kāfil* (perusahaan asuransi), menurut kesepakatan ulama fikih persetujuan dari orang yang dijamin (*almakfūl 'anhu*, debitor) tidak diperlukan, karena melunasi utang seseorang tanpa persetujuannya adalah boleh. Akan tetapi persetujuan dari pihak kreditor (*al-makfūl lahu*) dalam hal ini lembaga keuangan diperlukan.
- b. *Al-Kāfil* (penjamin) dalam hal ini perusahaan asuransi memiliki badan hukum. Dan petugas yang mewakili perusahaan dalam hal ini merupakan petugas yang berwenang dalam tugasnya maupun kedudukannya di perusahaan.
- c. *Al-makfūl* atau *al-maḍmun*, yaitu setiap hak yang dapat diwakilkan oleh orang lain. Hak di sini adalah hak tagih pihak kreditor (lembaga keuangan) terhadap pelunasan pembiayaan kepada perusahaan asuransi.
- d. *Al-makfūl 'anhu* adalah orang yang dituntut atau debitor yaitu pemegang polis yang melakukan pembiayaan di lembaga keuangan. Menurut Jumhur Ulama Fikih, sekalipun melalui akad *kafālah* sudah ada *al-kāfil* sebagai penjamin utang, namun *al-makfūl 'anhu* (orang yang berutang) tidak terlepas sama sekali dari tuntutan utangnya itu. *Al-makfūl lahu* boleh memilih untuk menuntut utang itu kepada *al-kāfil* atau kepada *al-makfūl 'anhu*, kecuali dalam akad *kafālah* itu disyaratkan bahwa *al-makfūl 'anhu* bebas dari tuntutan utang tersebut. Alasan mereka adalah sabda Rasulullah saw:

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ مَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ (رواه أحمد)

Telah menceritakan kepada kami Abu Dawud Al Hafari dari Sufyan dari Sa'ad bin Ibrahim dari Ibnu Abu Salamah dari bapaknya dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jiwa seorang mukmin akan senantiasa tertahan selama ia masih memiliki hutang." (HR. Ahmad: 9302).

Akan tetapi ulama madzhab Syafi'i mengatakan bahwa syarat terakhir ini tidak sah karena bertentangan dengan kewajibannya sebagai orang yang langsung berutang.⁶⁷ Imam Malik berpendapat bahwa *al-Kāfil* baru bisa dituntut apabila ada kendala dalam menuntut *al-makfūl 'anhu*.

Adapun berakhirnya akad *kafālah*, menurut ulama fikih apabila *kafālah* tersebut berkaitan dengan harta, maka akan berakhir apabila: (1) utang tersebut telah dilunasi, baik oleh *al-makfūl 'anhu* maupun *al-kāfil*; dan (2) *al-makfūl lahu* menggugurkan utang tersebut. Adapun jika *kafālah* tersebut berkaitan dengan masalah jiwa, berakhir apabila: (1) *al-kāfil* atau *al-makfūl 'anhu* menyerahkan dirinya sendiri sesuai dengan tempat atau waktu yang telah ditentukan; dan (2) *al-makfūl lahu* menggugurkan hakuntutannya kepada *al-kāfil* atau *al-makfūl 'anhu*.⁶⁸

Syarat pengajuan pembiayaan di lembaga keuangan yang pada prakteknya meminta jaminan, maka polis unit link dapat dijadikan jaminan pembiayaan. Polis sebagai surat yang berharga yang merupakan benda

⁶⁷ *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ed. Abdul Azis Dahlan ... [et al.] Buku III, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 849.

⁶⁸ *Ibid*

bergerak berwujud dapat dilakukan dengan menyerahkan polis unit link kepada lembaga keuangan tersebut dan dilengkapi dengan surat *kafālah bi ad-dayn* dari perusahaan asuransi tempat polis diterbitkan atas permintaan pemegang polis. Dan tentu saja pemegang polis merupakan orang yang berutang atau yang mengajukan pembiayaan di lembaga keuangan tersebut.

Surat yang berisi akad *kafālah bi ad-dayn*, menyatakan bahwa pihak perusahaan asuransi sanggup membayar semua sisa tagihan pokok beserta marjinnya (untuk akad *murabahah*) atau bagi hasilnya (untuk akad *musyarakah* dan *mudharabah*) atau *ujroh* (untuk akad *ijaroh* dan *hiwalah*) yang menjadi kewajiban debitur terhadap pihak kreditur/lembaga keuangan (disebutkan nama lembaganya). Dan akad *kafālah bi ad-dayn* kemudian ditandatangani oleh petugas berwenang di perusahaan asuransi tersebut.

Hubungan hukum antara ketiganya mengikuti ketentuan tentang *kafālah*. Sesuai pendapat jumhur ulama fikih tentang *kafalah* adalah perusahaan asuransi sebagai *kāfil* atas permintaan debitur/*makfūl 'anhu* sanggup membayar semua sisa hutang debitur/ *makfūl 'anhu* terhadap kreditur/ *makfūl lahu*. Dan selama dalam akad *kafālah bi ad-dayn* tidak disyaratkan *makfūl 'anhu/debitor* bebas dari hutangnya maka pihak *makfūl lahu/* kreditur bisa memilih untuk menuntut pelunasan kepada *makfūl 'anhu* atau *kāfil/* perusahaan asuransi. Dan dapat juga mengikuti pendapat

Imam Malik bahwa *al-kāfil* baru bisa dituntut apabila telah terjadi kendala dalam menuntut *makfūl* 'anhu/debitor.

C. Probabilitas dan Visibilitas Polis Unit Link Sebagai Jaminan Pembiayaan

Probabilitas adalah “kemungkinan suatu hal untuk terjadi”⁶⁹ sedangkan visibilitas adalah kelayakan. Kemungkinan (probabilitas) polis asuransi unit link dijadikan sebagai jaminan pembiayaan dapat diketahui dengan terpenuhinya prasyarat polis asuransi unit link sebagai jaminan pembiayaan. Kelayakan (visibilitas) polis unit link dijadikan jaminan pembiayaan pada jenis akad apa saja, mengingat di lembaga keuangan jenis akad pembiayaan cukup banyak.

1. Prasyarat Polis Asuransi Unit-Link Sebagai Jaminan Pembiayaan

Kemungkinan dan kelayakan polis asuransi unit link dijadikan sebagai jaminan pembiayaan jika memenuhi beberapa persyaratan berikut:

Pertama, polis unit link tersebut telah mencapai usia tertentu yang memungkinkan telah ada nilai tunai yang dapat diambil. Hal ini mengingat bahwa yang dijamin hakekatnya adalah nilai tunai dari polis tersebut, bukan polisnya. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

العَقْدُ عَلَى الْأَعْيَانِ كَالْعَقْدِ عَلَى مَنْأ فِعْيَهَا

“akad yang objeknya suatu benda tertentu adalah seperti akad terhadap manfaat benda tersebut”.

⁶⁹ Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, tt), hal. 626

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa nilai tunai dari polis unit link salah satunya tergantung pada usia polis tersebut, karena pada tahun-tahun awal, sebagian besar premi asuransi unit link masih untuk biaya-biaya seperti biaya awal, biaya polis, biaya pengelolaan investasi, *biaya administrasi dan mortalita*.⁷⁰Jadi semakin lama usia polis menunjukkan nilai tunainya pun semakin besar.

Untuk mengetahui nilai tunai sebuah polis unit link, pihak kreditor dapat meminta laporan bulan terakhir dari pertumbuhan nilai unitnya. Biasanya laporan bulanan berbentuk surat dari perusahaan asuransi atau email. Di sana terlihat berapa besar nilai tunainya, dan di sana juga terlihat besar tunggakan premi kalau benar ada tunggakan. Juga dari laporan bulanan tersebut kreditor dapat mengetahui apakah unit linknya aktif atau tidak. Kalau tidak aktif berarti premi tidak dibayarkan melebihi masa leluasa pembayaran premi biasanya melebihi dari 45 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran tiap berkalaanya. Dan polis yang tidak aktif tidak dapat dijaminkan.

Kedua, nilai tunai dari polis unit link tersebut telah sampai pada jumlah tertentu yang melebihi nilai pembiayaan (hutang) yang harus dijamin. Dalam asuransi unit link jumlah nilai tunai tidak dapat ditarik semua (*withdrawl*), minimal ada satu sampai dua juta mengendap. Masing- masing perusahaan asuransi jiwa unit link memiliki ketentuan yang berbeda mengenai hal ini, seperti contoh pada Asuransi Unit Link

⁷⁰ Ketut Sendra, *Op. Cit*, hal. 64

Prudential. Jadi jika nilai tunainya berjumlah 10 juta maka yang aman disetujui adalah maksimal 7 juta.

Ketiga, perlu diperhatikan alokasi unit investasinya. Seperti yang telah disampaikan di atas tentang alokasi investasi pada unit link.⁷¹ Ada *Managed Fund* (obligasi dan saham), *Cash Fund* (deposito, SBI, Obligasi), *Equity Fund* (Saham). Walaupun masing –masing perusahaan asuransi menamai ketiga jenis penempatan investasi tersebut berbeda. Yang perlu diingat adalah hati-hati terhadap nilai tunai yang ada pada *equity fund*. Karena sifat dari investasi di saham sangat fluktuatif susah ditebak. Bisa jadi saat dilihat tinggi, tapi setahun lagi bisa jadi turun. Sedangkan untuk *Cash/Fixed Income fund* pertumbuhannya cenderung stabil walaupun pertumbuhannya kecil. Sedangkan *Managed Fund* ada pergerakan naik dan kadang turun tapi cenderung stabil pertumbuhannya. Sebagai ilustrasi, dana investasi pada *managed fund* asuransi unit-link prudential sebagaimana grafik⁷² berikut:


⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Pracoyo Unit Manager Takaful Asuransi Jiwa Yogyakarta, bahwa polis yang memiliki nilai tunai adalah polis yang penempatan investasinya ada pada pendapatan tetap seperti deposito, SBI, dan obligasi. Karena pergerakannya stabil dan naik. Kalau saham (*equity*) pergerakannya tidak bisa ditebak. Pracoyo di Yogyakarta 10 Januari 2013.

⁷² [www.prudential.co.id/my_prudential/dana_prulink/19 April 2013](http://www.prudential.co.id/my_prudential/dana_prulink/19_April_2013)

Gambar 2.

Ilustrasi Investasi di *Rupiah Fixed Income Fund*

Nama Dana: FPI (Rupiah Fixed Income Fund)
Mata Uang: IDR
Periode: 01-Jan-2012 to 01-Apr-2012




Di Cash/Fixed Income fund, premi investasi kita dialokasikan pada instrumen pasar pendapatan tetap seperti deposito, obligasi anstrumen pendapatan tetap lainnya di pasar modal. Pertumbuhannya tetap.

Gambar 3.

Ilustrasi Investasi di *Rupiah Managed Fund*

Nama Dana: PRI 2x-R Rupiah Managed Fund
Mata Uang: IDR
Periode: 01-Jan-2012 to 01-Apr-2012




Di managed Fund, premi investasi kita dialokasikan pada instrumen obligasi, saham, dan pasar uang. Dimana obligasi menempati bagian yang lebih besar. Pertumbuhan investasinya cukup stabil walau ada pergerakan naik dan turun.

Gambar 4.

Ilustrasi Investasi di *Rupiah Equity Fund*

Nama Dana: PRI 2x-R Syariah Rupiah Equity Fund
Mata Uang: IDR
Periode: 01-Jan-2012 to 19-Apr-2012



Di *equity Fund*, premi investasi dialokasikan pada instrumen saham-saham perusahaan Indonesia yang berkualitas dan yang diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Pertumbuhan investasinya cukup fluktuatif (resiko tinggi dan return tinggi). Ilustrasi di atas memberikan gambaran bahwa nilai tunai dari polis unit link

2. Dapat dikuasai oleh Kreditur /Lembaga Keuangan

Polis unit link dijadikan jaminan harus memenuhi syarat dapat berpindah haknya kepada kreditor/ lembaga keuangan sampai dengan lunas seluruh hutangnya. Polis unit link beserta manfaat nilai tunainya harus bisa dipindah haknya demi terjaminnya pelunasan hutang debitur/nasabah kepada lembaga keuangan. Manfaat di sini selain manfaat pertanggungan.

Polis unit link sebagai surat berharga yang memiliki nilai tunai sebagaimana deposito dan giro, cara perpindahan haknya dengan surat akad kafalah *bi ad-dayn* atau surat yang berisi penjaminan syari'ah oleh perusahaan asuransi (yang menerbitkan polis) yang bertindak sebagai *kāfil*. Dengan dijaminnya pelunasan hutang tersebut oleh perusahaan asuransi, maka perusahaan asuransi memblokir nilai tunai pemegang polis dari penarikan (*withdrawl*).

Sebuah perikatan umumnya hanya melibatkan kedua belah pihak antara kreditor dan debitur. Akan tetapi demi kemaslahatan bersama tidak dilarang menambahkan syarat perjanjian yang lainnya, selama hal tersebut

tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan merupakan kesepakatan bersama.

كُلُّ شَرْطٍ كَانَ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ أَوْ مِنْ مُقْتَضَا هَا فَهُوَ جَائِزٌ

“setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut, maka syarat tersebut dibolehkan”.

Akad *kafālah bi ad-dayn* memiliki tujuan untuk keamanan, kemaslahatan menjaga harta ummat yang ada di lembaga keuangan, dan menjamin sebuah perikatan tidak merugikan pihak yang berhak atas pembayaran. Dalam kaidah fikih disebutkan



كُلُّ عَقْدٍ لَا يُفِيدُ مَقْصُودَهُ يُبْطَلُ

“Setiap akad yang tidak berfaedah tujuannya adalah batal”.⁷³

Implementasi *Akad kafālah bi ad-dayn* dalam penjaminan polis unit link sebagai benda bergerak, dapat disejajarkan dengan penggunaan surat sanggup (promes/aksep).⁷⁴ Dimana pihak yang menandatangani surat sanggup (promes/aksep) tersebut yang sanggup menjamin pelunasan hutang/ pembiayaan debitur bila debitur wanprestasi.

⁷³ Muhammad Sidqi bin Ahmad al-Burnu, Jilid 8, *op.cit*, hal. 452.

⁷⁴ Surat sanggup (promes/aksep) berasal dari istilah aslinya *orderbriefje* (Belanda), *billet a orde* (Perancis), dan *promissory note* (Inggris). Surat sanggup juga disebut surat aksep. Kata aksep berasal dari Bahasa Inggris *accept*, artinya setuju, artinya kesediaan dari pihak penandatanganan untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang atau penggantinya pada waktu tertentu. Jadi surat sanggup atau surat aksep adalah surat tanda sanggup atau setuju membayar sejumlah uang kepada pemegang atau penggantinya pada hari tertentu. Lihat Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Surat Berharga, Warkat Perbankan dan Pasar Uang*, (Jakarta: Djembatan, 2001), hal. 23.

3. Akad Pembiayaan yang Memungkinkan Asuransi Polis Unit Link Syari'ah dijadikan Objek Jaminan

Dalam lembaga keuangan syari'ah, ada beberapa akad yang tercakup dalam beberapa jenis akad. Secara umum, setidaknya ada 5 jenis akad dalam pembiayaan di lembaga keuangan syari'ah, yakni: (1) akad bagi hasil (*profit and lost sharing*); (2) akad jual beli (*bai'*); (3) prinsip sewa menyewa; (4) akad qard (meminjamkan tanpa imbalan); dan (5) akad gadai (*rahn*). Masing-masing prinsip tersebut memiliki karakteristik akad yang berbeda-beda.

a. Akad Bagi Hasil (*profit and lost sharing*).

Termasuk dalam kategori akad ini adalah akad musyarakah (*joint venture profit sharing*) dan mudharabah (*trustee profit sharing*). Melalui akad musyarakah kedua belah pihak, dalam hal ini bank (lembaga keuangan) dan nasabah mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama penyertaan modal dalam usaha tertentu. Keuntungan dari usaha dibagi secara proporsional berdasarkan besarnya investasi dari masing-masing pihak. Sedangkan melalui akad mudharabah, hubungan antara bank dengan nasabah bukan hubungan antar pemberi modal, tetapi antara penyedia dana (*shahibu al-māl*) dengan entrepreneur (*mudarib*). Dalam hal ini, bank sebagai penyedia dana (*shohibul mal*) dan nasabah sebagai pengelola dana (*mudarrib*). Mudarib dalam kontrak ini menjadi *trustee* (orang yang dipercaya mengelola) atas modal tersebut. Jika proyek selesai, mudarib akan mengembalikan

modal tersebut kepada penyedia modal berikut porsi keuntungan yang telah disetujui sebelumnya. Bila terjadi kerugian maka seluruh kerugian dipikul oleh *shahibu al-māl*. Sedang *mudarib* kehilangan keuntungan (imbalan bagi hasil) atas kerja yang telah dilakukannya.

Ada dua tipe *mudharabah*, yaitu *Mutlaqah* (tidak terikat) dan *Muqayyadah* (terikat):

1. *Mudharabah Mutlaqah*: pemilik dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Pengelola bertanggung jawab untuk mengelola usaha sesuai dengan praktek kebiasaan usaha normal yang sehat (*uruf*).
2. *Mudharabah Muqayyadah*: pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya. Pengelola menggunakan modal tersebut dengan tujuan yang dinyatakan secara khusus, yaitu untuk menghasilkan keuntungan.

b. Akad Jual-Beli (*al-bai'*)

Berdasarkan barang yang dipertukarkan, jual beli terbagi empat macam. *Pertama, bai' al-muthlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual-beli semacam ini menjawai semua produk-produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual-beli. *Kedua, bai' al-muqayyadah*, yaitu

jual-beli di mana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter). Aplikasi jual-beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa). Karena itu dilakukan pertukaran barang dengan barang yang dinilai dalam valuta asing. Transaksi semacam ini lazim disebut *counter trade*. Ketiga, *bai' al-sharf*, yaitu jual-beli atau pertukaran antara satu mata uang asing dengan mata uang asing lain, seperti antara rupiah dengan dolar, dolar dengan yen dan sebagainya. Mata uang asing yang diperjualbelikan itu dapat berupa uang kartal (*bank notes*) ataupun dalam bentuk uang giral (*telegrafic transfer* atau *mail transfer*). Keempat, *bai' as-salam* adalah akad jual beli di mana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati. *Bai' as-salam* biasanya dilakukan untuk produk-produk pertanian jangka pendek.

Sedangkan pembagian jual beli berdasarkan harganya terbagi empat macam. Ketiga, *bai' al-murabahah* adalah akad jual-beli barang tertentu. Dalam transaksi jual-beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. Kedua, *bai' al-musawamah* adalah jual-beli biasa, di mana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.

Ketiga, bai' al-mu'awadaah yaitu jual-beli di mana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan (discount). Penjualan semacam ini biasanya hanya dilakukan untuk barang-barang atau aktiva tetap yang nilai bukunya sudah sangat rendah. *Keempat, bai' al-tauliyah*, yaitu jual beli dimana penjual melakukan penjualan dengan harga yang sama dengan harga pokok barang.

Terdapat bentuk jual-beli lain yang disebut dengan *Bai' al-istishna'*, yaitu kontrak jual-beli di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.

Di antara jenis-jenis jual-beli tersebut, yang lazim digunakan sebagai model pembiayaan syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip *bai' al-murabahah*, *bai' as-salam* dan *bai' al istishna'*.

c. Akad Sewa dan Sewa Beli

Sewa (*ijarah*) dan sewa-beli (*ijarah wa iqtina'* atau disebut juga *ijarah muntahiyah bi tamlik*) oleh para ulama dianggap sebagai model pembiayaan yang dibenarkan oleh syariah Islam. Model ini secara konvensional dikenal sebagai *operating lease* dan *financing lease*. Al *ijarah* atau sewa adalah kontrak yang melibatkan suatu barang (sebagai harga) dengan jasa atau manfaat atas barang lainnya. Penyewa dapat

juga diberi opsi untuk memiliki barang yang disewakan tersebut pada saat sewa selesai, dan kontrak ini disebut *al-ijarah wa iqtina'* atau *al-ijarah muntahiyah bi tamlik*, di mana akad sewa yang terjadi antara bank (sebagai pemilik barang) dengan nasabah (sebagai penyewa) dengan cicilan sewanya sudah termasuk cicilan pokok harga barang.

d. Akad Qarḍ (hutang)

Qarḍ adalah meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharap imbalan. Dalam literatur fikih *qarḍ* dikategorikan sebagai *aqd tathawwu'*, yaitu akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Dalam rangka mewujudkan tanggung jawab sosialnya, bank Islam dapat memberikan fasilitas yang disebut *al-qarḍ al-hasan*, yaitu penyediaan pinjaman dana kepada pihak-pihak yang patut mendapatkannya.

Secara syariah peminjam hanya berkewajiban membayar kembali pokok pinjamannya, walaupun syariah membolehkan peminjam untuk memberikan imbalan sesuai dengan keikhlasannya, tetapi bank sama sekali dilarang untuk meminta imbalan apapun. Bank juga dapat menggunakan akad ini sebagai produk pelengkap untuk memfasilitasi nasabah yang membutuhkan dana talangan segera untuk jangka waktu yang sangat pendek.

e. Akad *Rahn* (gadai)

Rahn menurut Syariah adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan untuk ditarik kembali. Yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan Syariah sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang semuanya atau sebagian. Dengan kata lain *Rahn* adalah akad menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain, dengan utang sebagai gantinya.

Rahn adalah satu jenis transaksi tabaru', karena apa yang diberikan *Rāhin* (pemilik barang) untuk murtahin (pemegang barang) bukan atas imbalan akan sesuatu, ia termasuk transaksi (uqud) 'ainiyah, di mana tidak dianggap sempurna kecuali bila sudah diterima 'ain al *ma'qūd*. Dan akad (transaksi) jenis ini ada lima, yaitu hibah, *ijarah*, *ida'*, *qard* dan *rahn*. *Tabaru'* itu tidak sempurna kecuali dengan *qard*.

Dalam teknis perbankan, akad ini dapat digunakan sebagai tambahan pada pembiayaan yang berisiko dan memerlukan jaminan tambahan. Akad ini juga dapat menjadi produk tersendiri untuk melayani kebutuhan nasabah guna keperluan yang bersifat jasa dan konsumtif, seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Bank atau lembaga keuangan tidak menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan barang yang digadaikan tersebut.

Semua akad pembiayaan yang ada di lembaga keuangan selain *rahn* (gadai) bisa diberlakukan untuk mengikat polis sebagai jaminan

pembiayaan. *Rahn* tidak bisa ditambahkan akad *kafalah bi ad-dayn*, karena obyek *rahn* memiliki syarat harus dapat diperdagangkan serta dipindahtangankan. Tidak hanya barangnya juga manfaatnya. Sedangkan polis unit link tidak dapat diperdagangkan kepemilikannya dan dipindahtangankan manfaatnya.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Polis asuransi unit link syari'ah dapat dijadikan jaminan pada semua akad pembiayaan di lembaga keuangan, selain *rahn*. Karena semua jenis pembiayaan di lembaga keuangan tidak mensyaratkan secara spesifik objek jaminan. Oleh karena itu, penambahan akad *kafālah bi ad-dayn* dapat diterapkan untuk melengkapi akad pembiayaan yang ada di lembaga keuangan dalam kaitannya polis unit link syari'ah sebagai objek jaminan.

Rahn tidak bisa ditambahkan akad *kafālah bi ad-dayn*, karena obyek *rahn* memiliki syarat harus dapat diperdagangkan serta dipindahtangankan. Tidak hanya barangnya juga manfaatnya. Sedangkan polis unit link tidak dapat diperdagangkan kepemilikannya dan dipindahtangankan manfaatnya

2. Polis asuransi jiwa unit link syari'ah yang dapat dijadikan jaminan pembiayaan di lembaga keuangan adalah
 - a. Polis asuransi unit link Syari'ah baik yang reguler (premi dibayar berkala) maupun yang kontribusi tunggal,
 - b. Polis Asuransi Unit Link yang instrumen investasinya pada

pendapatan tetap (deposito, efek syariah, sukuk), karena resiko rendah dan pertumbuhannya relatif naik terus. Sehingga nilai unit yang terlihat pada saat dijaminakan sudah pasti akan tumbuh nilainya. Sehingga bila nasabah (debitur) wanprestasi nilai polis yang akan ditarik Bank (kreditur) cukup untuk menutupi hutang nasabah (debitur).

- c. Polis asuransi yang masih aktif, tidak dalam masa lapse (masa tidak aktif karena beberapa bulan tidak ada setoran premi).
- d. Polis yang memiliki nilai tunai melebihi nilai hutang atau pembiayaan. Yang juga harus diperhitungkan nilai endapan premi senilai dua sampai tiga juta.

Agar mudahnya proses pencairan nilai tunai yang ada dalam sebuah polis, maka penjaminan polis unit link harus dilengkapi dengan akad *kafālah bi ad-dayn*. Dengan akad *kafālah bi ad-dayn* pihak perusahaan asuransi menjamin pencairan nilai tunai milik debitur untuk membayar sisa hutang debitur. Akad *kafālah bi ad-dayn* pada hal ini disyaratkan atas permintaan pemegang polis itu sendiri. Sebab nilai tunai yang akan diserahkan kepada kreditur merupakan milik pemegang polis.

3. Polis asuransi unit link syari'ah sebagai jaminan pembiayaan dalam perspektif hukum Islam adalah diperbolehkan (mubah). Karena mengandung kemaslahatan harta yang menjadi salah satu tujuan hukum Islam (*maqasid asy-syari'ah*). Selain itu akad yang tertuang dalam polis sesuai dengan fatwa DSN No 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad

Wakalah bil ujah pada asuransi syari'ah dan reasuransi syari'ah dan fatwa DSN MUI no74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syari'ah. Kebolehanannya juga tergantung pada penerapannya di lapangan. Karena sesuatu yang *jaiz fi al-hukmi/* mubah, selama tidak mengandung hal-hal yang dilarang dan tidak bertentangan dengan dalil syari' maka hukumnya tetap. sebagaimana kaidah fiqh: "*Al-Ashlu fil Asy yaa'i al-ibahah, hatta yadullu ad-dalilu 'alā tahrīmi. Hukum asal dalam mu'amalah adalah boleh hingga ada dalil yang mengharamkannya.*" Indikasi adanya sesuatu yang dilarang dalam unit link adalah

- a. Adanya investasi ke perusahaan yang memproduksi barang yang haram atau makruh, perusahaan yang tidak jelas produk jasanya.
- b. Adanya ketidakadilan dan ketidak jujuran perusahaan asuransi dalam memenuhi klaim para tertanggung. Karena kecurangan kedua pihak tertanggung dan penanggung merupakan praktek *tadlis*.
- c. Ketidak jelasan akad yang tertuang pada polis. Ketidak jelasan ini bisa meliputi ketidakjelasan bahasa yang digunakan polis, ketentuan biaya-biaya yang tidak wajar, ketentuan proteksi yang susah untuk dimengerti, sebab akibat bila tertanggung tidak mampu membayar premi dengan rutin, sampai pada ketidakjelasan manajemen perusahaan dalam hal melayani tertanggung. Hal ini lah yang termasuk gharar pada asuransi unit link.

B. Saran

Adapun saran yang penulis dapat sampaikan pada tesis ini ialah sebagai

berikut:

1. Kepada lembaga keuangan hendaklah memiliki kemampuan untuk menganalisa nilai tunai yang terdapat dalam sebuah polis asuransi jiwa unit link. Karena tidak semua polis asuransi jiwa unit link dapat dijadikan jaminan. Dan hendaklah juga mempelajari ketentuan penarikan nilai tunai (*withdrawl*) pada perusahaan asuransi, sebab masing- masing perusahaan asuransi unit link memiliki aturan yang berbeda.
2. Kepada pihak perusahaan asuransi unit link hendaklah lebih bisa bekerjasama dengan lembaga keuangan, terkait dengan polis asuransi jiwa unit link dijadikan jaminan pembiayaan. Karena polis unit link sebagai objek jaminan pembiayaan adalah sesuatu yang baru dan sangat memungkinkan untuk dapat dipraktekkan di Indonesia. Mengingat masyarakat yang memiliki polis unit link di Indonesia lebih dari dua juta jiwa.
3. Kepada para ulama di MUI untuk segera bisa mengeluarkan fatwanya terkait hal ini, mengingat banyaknya masyarakat yang telah memiliki polis asuransi jiwa unit link ini. Bagaimanapun juga semua transaksi di lembaga keuangan akan berkembang begitu juga mekanisme pembiayaannya, dan jenis barang yang bisa dibuat jaminan di lembaga keuangan.
4. Kepada para akademisi, penelitian ini akan lebih menarik bila dilakukan dengan jenis field research (penelitian lapangan). Karena sesuatu yang

baru yang belum banyak dipraktekkan akan lebih menarik bila dilakukan simulasi dan uji lapangan.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Tejemahannya*, Departemen Agama RI, Jakarta
- Al-Burnu, Muhammad Sidqi bin Ahmad. *Mausu'ah Al-Qowaid Al-Fiqhiyyah*, Muassasah Arrisalah
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika
- As-Syaitibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II, Beirut: Darul Ma'arif
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2002. *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr
- Antonio, Syafii, 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : GIP
- Anwar, Khoiril. 2007. *Asuransi Syari'ah Halal & Maslahat*, Solo: Tiga Serangkai
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah; Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ayyub, Muhammad. 2007. *Understanding Islamic Finance; A-Z Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Gramedia.
- Bahsan, Muhammad, 2007. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo
- Dahlan, Abdul Azis. ,...[et al.]1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*.Cet.1. Jilid II. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve
- 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*.Cet.1. Jilid IV. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Dewi, Gemala, 2004, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syari'ah Di Indonesia*, Jakarta : Kencana
- Djazuli, A, 2006. *Kaidah-kaidah Fiqh, Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana
- Hadi, Sutrisno, 2000. *Metodologi Research*, Jilid 1, Yogyakarta : Andi
- Hardini, Isnaini dan Giharto, 2007, *Kamus Perbankan Syari'ah*, Bandung: Marja
- Hammad, Nazih, 2005, *Al-'Uqud Al-Murakkabah fi al-Fiqh al fi al-Fiqh al-Islami*, cet I Daarul Qalam: Damaskus
- Herinawati, 2009. *Tinjauan Unit Link Dalam Asuransi Jiwa: Tinjauan Aspek Hukum Dan Bisnis*. Lhokseumawe: Unimal Press
- Japari, Antoni. 2009. *Para Pemain Unit Link Syari'ah*, Dalam *Majalah Sharing*, Edisi Mei: 14-15.

- Karim, Adiwirman. *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, Ed.2. Cet.1.Jakarta: PT. Raja
- Ketut Sendra.2004. *Konsep dan Penerapan Asuransi Jiwa Unit-Link: Proteksi Sekaligus Investasi*, Cet I.Yogyakarta:BPFE
- Kompas Ekstra,2011. *Asuransi*, Edisi Juni Juli
- KUHD, 2007. Yogyakarta : Pustaka Yustisia
- KUHPerdata, 2007. Yogyakarta :Pustaka Yustisia
- Masjchoen Sofwan, Sri Soedewi. 1974. *Hukum Perdata; Hukum Benda*,Yogyakarta: Liberty
- Mubarak, Jaih, 2004. *Perkembangan fatwa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*,Bandung: Pustaka bani Quraisy
- Muhammad. 2009. *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah, Panduann Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press,
- Nazir, Habib dan Muhammad Hasanuddin.2008. *Ensiklopedi Ekonomi & Perbankan Syariah*, Bandung: Kafa Publishing
- Patrik, Purwahid dan Kashadi. 2008. *Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry. TT. *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola
- PPHIM, 2009 *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Prenada Media Group
- Purwosutjipto, H.M.N. 1983. *Pengertin Pokok Hukum Dagang Indonesia; Hukum Surat Berharga*, Jakarta: Djambatan
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*.Terjemahan oleh Didin Hafidhudin dkk, dari *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishodil Islami* (1995)
- Rusyd, Ibn. Tt. *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtaṣid*
- Sam, M. Ichwan dkk, 2006, *Himpunan Fatwa Dewan Syari"ah Nasional MUI*, cet 4, Jakarta: DSN-MUI dan BI
- Satrio, J. 2003.*Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi Penanggungan (Borgtocht)Dan Perikatan Tanggung Menanggung*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- 1999. *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Alumni.
- 2002. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Salim HS, 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, cet.1

- Soemitro, Roni Hanitijo, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Shiddiqi, Nourouzzaman. 1997. *Fiqh Indonesia; Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Simanjuntak, Herris B. 2004. *The Power of Values in the Uncertain Business World - Refleksi Seorang CEO*, Jakarta: Gramedia
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.3, Jakarta: UI Press
- Sumardjono, Maria S.W, 1997. *Pedoman Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Jakarta : Gramedia Pustaka Umum
- Supramono, Gatot. 1995. *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta: Djambatan
- Syagir Sula, Muhammad. 2004. *Asuransi Syari'ah (Life and General); Konsep dan system Operasional*, Jakarta: GIP
- Syafe'i, Rachmat, 2001, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia
- Tim Prudential. 2009. *Pru Fast Start; Panduan Agen Baru Prudential*
- Usman, Rachmadi. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- 2008. *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Wafaa, Muhammad, 2011, *Metode Tarjih Atas Kontradiksi Dalil-Dalil Syara*, Jatim: Al-Izzah
- Yuniarlin, Prihatin dan Dewi Nurul Musjtari. 2009. *Hukum Jaminan Dalam Praktek*
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyyah*, Surabaya: Bina Ilmu.
- 1981. *Ijtihad dan Problematikanya dalam Memasuki Abad XV H* Surabaya: Bina Ilmu
- 1987. *Pengantar Hukum Syari'ah*, Jakarta: CV Haji Masagung.

Undang-Undang dan Peraturan

- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah
- Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
- Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Internet

<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/5547>

<http://www.infoasuransi.net/unit-link/361-mengapa-di-sebut-unit-link.html>

http://asuransitakafulsyariah.blogspot.com/2011/04/blog-post_29.html

<http://prudential.co.id>

<http://www.djlk.depkeu.go.id/asuransi/>



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

CURRICULUM VITAE PENULIS

Wira Hastuti,SHI dilahirkan di Medan Sumatera Utara, pada tanggal 12 September 1979. Sekarang tinggal di Jl. Godean Km. 4, Banyumeneng RT 11 RT 04, Banyuraden, Gamping, Sleman. Jenjang pendidikan yang dilaluinya dimulai dari Sekolah Dasar Negeri Center Medan, dilanjutkan MTs dan Aliyah di Pondok Pesantren Ar Raudhatul Hasanah Medan dari tahun 1992-1998. Setelah itu merantau ke Yogyakarta untuk menuntut ilmu S1 di FIAI-UII Yogyakarta tahun 1998-2002. Sekarang menyelesaikan Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

LAMPIRAN



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

JOGOYUDAN JT III 693
RT. 038/009

GOWONGAN, JETIS
YOGYAKARTA 55232
D.I. YOGYAKARTA

Ref:01069883/TS/ANANTO NUGROHO/FALTALIN ITRAT,
S.PT
YOG

08/250113/01069883



IUT10/1-1/CL:051529/A:051769/C:055573/B1:0

Penting :

- ✓ Gunakan menu baru untuk Pembayaran Melalui ATM BCA yaitu dengan cara Pilih Pembayaran - Asuransi - Prudential.
- ✓ Apabila Anda membayar Premi/Kontribusi melalui ATM, gunakanlah setiap transaksi hanya untuk satu Polis saja.
- ✓ Pada saat Anda membayar Premi/Kontribusi, pastikan nomor polis Anda tertulis dengan benar.
- ✓ Apabila Anda sedang mengajukan perubahan Polis yang memengaruhi besarnya Premi/Kontribusi dan saat ini masih dalam proses, mohon agar Anda mengonfirmasikan terlebih dahulu melalui *Sales Representative* atau *Customer Relation Officer* mengenai jumlah Premi/Kontribusi yang harus dibayarkan. Apabila Anda belum mendapatkan surat endosemen/persetujuan dari kami, maka untuk mengetahui status pengajuan perubahan Polis Anda harap hubungi *Sales Representative* Anda.

PERIHAL : PERNYATAAN TRANSAKSI

Pemegang Polis yang kami hormati,

Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada PT Prudential Life Assurance dalam memberikan perlindungan finansial bagi Ibu dan keluarga. Berikut ini adalah rincian transaksi Ibu :

Tanggal Cetak Surat	: 25/01/2013
Periode Transaksi Yang Tercetak	: 24/12/2012 - 25/01/2013
No. Polis	: 01069883
Tanggal Mulai Polis	: 17/01/2012
Tertanggung/Peserta	:
Produk	: PRUlink syariah assurance account
Status Polis per Tanggal cetak	: <i>In Force</i>
Mata Uang	: Rupiah
Jumlah Premi/Kontribusi	: 500,000.00
Frekuensi Pembayaran	: Bulanan
Jatuh Tempo Premi/Kontribusi terakhir yang sudah dibayarkan	: 17/01/2013
Tanggal pembukuan Premi/Kontribusi terakhir yang telah dibayarkan	: 17/01/2013



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

RINCIAN TRANSAKSI

Kontribusi PRUlink syariah assurance account	: 208,333.00
Biaya Akuisisi PRUlink	: (166,666.40)
Kontribusi PRUsaver	: 291,667.00
Biaya Awal Kontribusi PRUsaver	: (14,583.35)

Tanggal Transaksi	Keterangan	Jumlah Rp	Harga/Unit	Jumlah (unit)	Total Unit
PRUlink Syariah Rupiah Equity Fund					
	Saldo Awal				587.47977
17/01/2013	Alokasi Kontribusi Berkala	20,833.30	1894.35000	10.99760	
17/01/2013	Alokasi PRUsaver syariah	138,541.82	1894.35000	73.13423	
18/01/2013	Biaya Asuransi/luran Tabarru' & Administrasi	73,214.15-	1894.35000	38.64869-	
	Saldo Akhir				632.96291
PRUlink Syariah Rupiah Managed Fund					
	Saldo Awal				599.58356
17/01/2013	Alokasi Kontribusi Berkala	20,833.30	1833.61000	11.36190	
17/01/2013	Alokasi PRUsaver syariah	138,541.83	1833.61000	75.55687	
18/01/2013	Biaya Asuransi/luran Tabarru' & Administrasi	72,437.85-	1833.61000	39.50559-	
	Saldo Akhir				646.99674
Jenis Dana Investasi		Total Unit	Harga Unit Per 25/01/2013	Nilai Unit (Rp)	

PRUlink Syariah Rupiah Equity Fund	632.96291	1898.68000	1,201,794.01
PRUlink Syariah Rupiah Managed Fund	646.99674	1835.99000	1,187,879.54
		Total	2,389,673.55**

* Nilai unit di atas didasarkan pada harga unit pada tanggal pernyataan transaksi.

** Total Nilai Unit adalah jumlah sebelum dikurangi dengan Biaya Asuransi/ Iuran Tabarru' dan Administrasi yang belum dibebankan, jika ada.

Pemberitahuan Premi/Kontribusi Jatuh Tempo Berikutnya

Untuk kesinambungan manfaat polis Ibu, berikut adalah pemberitahuan rincian Premi/Kontribusi untuk jatuh tempo berikutnya:

Tanggal Jatuh Tempo	Premi/ Kontribusi Telah Jatuh Tempo (1)	Premi/Kontribusi Jatuh Tempo Berikutnya		Titipan Premi/ Kontribusi (3)	Total Tagihan Premi/ Kontribusi (1) + (2) + (3)
		Tanggal	Jumlah (2)		
17/02/2013	-	17/02/2013	Rp.500,000.00	-	Rp.500,000.00

Mohon untuk dapat melakukan pembayaran jumlah Premi/ Kontribusi di atas sebelum masa leluasa pembayaran (*grace period*) yakni 45 hari setelah tanggal jatuh tempo, untuk menjaga kesinambungan manfaat Polis Anda. Keterlambatan pembayaran ataupun hal-hal lainnya yang menyebabkan Premi/ Kontribusi tidak terbayarkan melewati masa leluasa pembayaran, akan menyebabkan manfaat Polis berhenti dan Polis menjadi lewat waktu (*lapse*). Apabila Anda telah melakukan pembayaran, mohon abaikan pemberitahuan ini.

Agar pembayaran Anda dapat lebih cepat diidentifikasi mohon mengirimkan bukti transfer atau bukti pembayaran lainnya melalui faksimili ke nomor (62 21) 2995 8028.

Dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara komputerisasi.

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi Prudential Customer Line di 500085, Fax (62 21) 2995 8866 atau email: customer.idn@prudential.co.id.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

CATATAN PENTING UNTUK PEMEGANG POLIS PRUlink

1. Tabel Investasi Top-up Premi Tunggal untuk PRUlink assurance account (PAA), PRUlink investor account (PIA) dan PRUlink fixed pay (PFP)

Biaya Top-up	Porsi Investasi
5%	95%

2. Tabel Biaya Administrasi Top-up Premi Tunggal untuk PRUlink assurance account (PAA), PRUlink investor account (PIA) dan PRUlink fixed pay (PFP)*

Polis Rupiah PAA, PIA, PFP	Rp. 100.000,-
Polis US Dollar PAA, PIA	USD 25.00

3. Khusus untuk Polis PRUlink investor account (PIA), biaya administrasi dikenakan satu kali pada waktu Polis diterbitkan yaitu sebesar Rp. 250.000,- untuk Polis Rupiah dan USD 50.00 untuk Polis US Dollar.

4. Biaya untuk pengalihan dana adalah 1% dari jumlah dana dengan minimumi sebesar Rp. 100.000,- atau USD 25.00 *

Khusus PRUlink assurance account (PAA), PRUlink investor account (PIA) bebas biaya untuk pengalihan dana yang pertama kali dalam setiap tahun Polis.

5. Pergerakan Harga Unit dapat Anda lihat pada Harian Bisnis Indonesia setiap hari Selasa dan Kamis di halaman Bursa dan Uang, tabel Bursa dan Keuangan dalam kolom Insurance Linked dan melalui website : www.prudential.co.id

Khusus PRUlink assurance account (PAA) dan PRUlink fixed pay (PFP) :

1. Tabel Investasi Premi Berkala PRUlink assurance account (PAA) dan PRUlink fixed pay (PFP)

Tahun Pembayaran Premi	Biaya Akuisisi	Porsi Investasi
1	100%	0%
2	60%	40%
3	15%	85%
4	15%	85%
5	15%	85%
6 dan seterusnya	0%	100%

2. Tabel Investasi Top-up Premi Berkala (PRUsaver)

Tahun Pembayaran Premi	Biaya Top-up	Porsi Investasi
1 dan seterusnya	5%	95%

3. Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi

- Biaya Administrasi PRUlink assurance account (PAA) adalah sebesar Rp. 27.500,- dan PRUlink fixed pay (PFP) adalah sebesar Rp. 25.000,- untuk Polis Rupiah dan USD 5.00 untuk Polis PRUlink assurance account (PAA) dengan mata uang US Dollar. *
- Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi dikenakan setiap bulan sejak tanggal acuan pembayaran premi.
- Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi akan dibebankan secara proporsional jika terdapat lebih dari satu jenis dana investasi.
- Biaya Top-up Premi Tunggal akan ditambahkan pada Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi.
- Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi dibebankan dari alokasi investasi dalam bentuk unit.
- Besarnya Biaya Asuransi tergantung dari :
 - a. Jenis Asuransi yang diambil
 - b. Besarnya Uang Pertanggungan setiap Jenis Asuransi yang diambil
 - c. Usia Tertanggung Utama dan Tertanggung Tambahan
 - d. Jenis kelamin Tertanggung Utama dan Tertanggung Tambahan
 - e. Kebiasaan merokok atau tidak merokok Tertanggung Utama dan Tertanggung Tambahan
 - f. Tingkat Resiko Tertanggung Utama dan Tertanggung Tambahan
- Besarnya Biaya Asuransi berubah sesuai dengan pertambahan usia Tertanggung Utama dan Tertanggung Tambahan.

Tabel pengenalan Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi untuk Polis yang terbit mulai tanggal 22 Mei 2001 :

Tahun Polis	Pembayaran Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi (selain Biaya Administrasi sehubungan dengan Top-up Premi Tunggal)
Tahun ke-1	Unit-unit yang terbentuk dari pembayaran Premi Berkala terpisah dari Unit-unit yang terbentuk dari pembayaran Top-up Premi Berkala (PRUsaver) dan Top-up Premi Tunggal. Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi dibayar melalui pembatalan atas Unit-unit yang terbentuk dari pembayaran Premi Berkala saja. Namun, karena seluruh bagian Premi Berkala digunakan untuk membayar Biaya Akuisisi, maka tidak ada Unit yang terbentuk dari pembayaran Premi Berkala. Akibatnya, Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi selama tahun ke -1 menjadi terutang.
Tahun ke-2	Unit-unit yang terbentuk dari pembayaran Premi Berkala terpisah dari Unit - unit yang terbentuk dari pembayaran Top-up Premi Berkala (PRUsaver) dan Top-up Premi Tunggal. Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi yang dikenakan setiap bulan dalam tahun ke-2 akan diakumulasikan dengan Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi yang terutang. Unit-unit yang terbentuk dari Premi Berkala pada suatu Tanggal Perhitungan akan dibatalkan pada Tanggal Perhitungan yang sama dan uang hasil pembatalan Unit-unit dijumlahkan dengan Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi yang terutang.
Tahun ke-3	Unit-unit yang telah maupun yang akan terbentuk dari pembayaran (Premi Berkala, Top-up Premi Berkala (PRUsaver) dan Top-up Premi Tunggal) digabungkan. Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi suatu bulan dalam tahun ke-3 ditambah seperduabelas dari akumulasi Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi yang terutang pada akhir tahun ke-2 Polis harus dibayar pada saat jatuh tempo pembayaran Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi bulan yang bersangkutan melalui pembatalan atas Unit-unit yang Anda miliki (tanpa perlu memperhatikan apakah Unit-unit tersebut terbentuk dari Premi Berkala, Top-up Premi Berkala (PRUsaver) ataukah Top-up Premi Tunggal).
Tahun ke-4 – Tertanggung berusia 99 tahun	Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi suatu bulan harus dibayar pada saat jatuh tempo pembayarannya melalui pembatalan atas Unit-unit yang Anda miliki.

Untuk produk PRUlink fixed pay, Premi Berkala yang dimaksud adalah Premi Berkala I dan Premi Berkala II.

4. Apabila status Polis tidak aktif (Lapse) dan ada saldo unit, maka tampilan saldo unit dalam Pernyataan Transaksi menjadi 0 (nol). Setelah status Polis dipulihkan, maka saldo unit akan kembali seperti saldo akhir Polis aktif.

*) Biaya Administrasi, biaya Administrasi Top-up Premi Tunggal, dan biaya Pengalihan Dana dapat berubah sewaktu-waktu.